



PUTUSAN
Nomor 44/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : H. SUPRIADI MT.,S.Sos |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Ramban, 08 Agustus 1968 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jalan Tambun Bungai Nomor 8 Sampit
RT/RW 20.C/VIII, Mentawa Baru,
Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang
Kotawaringin Timur |
| NIK/NIKS | : 62.0206.080868.2499 |
| 2. Nama | : Dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Surabaya, 02 Juni 1964 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jalan A. Yani Nomor 132, Sampit RT/RW.
23/10, Mentawa Baru Hulu, Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin
Timur |
| NIK/NIKS | : 62.0206.020664.0002 |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2010, memberikan kuasa kepada **Teguh Subagyo, S.H.**; **Tezar Yudhistira, S.H.**; **Soraya, S.M., S.H.**; **Robert Setianegara, S.H.**; dan **Dono Bintoro, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Teguh S & Partners, berkantor di Jalan H. Sulaeman Nomor 41 b, Arteri Kelapa Dua, Jakarta Barat.

bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur,** berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 104, Sampit;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2010, memberikan kuasa kepada 1. Arteria Dahlan, S.T., S.H; 2. Risa Mariska, S.H., 3. Adzah Luthan, S.H., 4. Ayudi Rusmanita, S.H, 5. Novia Putri Primanda, S.H., 6. Yonna Ayunani Kusmayadi Maubanu, S.H., 7. Moechammad Amiroel Bachry, S.H, dan 8. Ayudya Harfianti, S.H, kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat Kantor di Wisma 46 Kota BNI, 44 th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, baik bersama-sama maupun dengan sendiri-sendiri dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Nama : **H. SUPIAN HADI, S.Ikom**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 21 Februari 1976
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jalan M.T. Haryono Nomor 70 RT 017/007
 Desa/Kel Mentawa Baru Hulu, Kecamatan
 Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kalimantan
 Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2010 memberikan kuasa kepada Sayed Muhammad Muliady, SH, adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Hukum SWADEK, beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 61 Jakarta Pusat, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca Kesimpulan Tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 Juni 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juni 2010, dengan registrasi perkara Nomor 44/PHPU.D-VIII/2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 4 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010, dalam hal ini Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, sebagai berikut:

Pasal 3:

1. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon

2. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada.
3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada, atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur termuat dalam Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, sedangkan permohonan Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 4, hal mana didasarkan atas Surat Keputusan Nomor 16/2010,

tertanggal 5 April 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; (Bukti P-1);

2. Bahwa sejak Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, telah terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana masih banyak warga masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara dan banyak yang terdaftar, tetapi bukan warga masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010, Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Tahun 2010 (pemungutan suara) telah dilaksanakan secara serempak di 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana pada saat pelaksanaannya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat *massif*, diantaranya:
 - a. Pada saat pemungutan suara pada tanggal 5 Juni 2010, Termohon masih menggunakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diterbitkan pada bulan Januari 2010, seharusnya Termohon menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diterbitkan pada bulan April 2010;
 - b. Banyak warga masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak memperoleh undangan untuk memilih pada hari pemilihan, walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilihan tetap (DPT);
 - c. Banyak Ketua KPPS yang hanya memberikan surat undangan kepada pemilih yang berpihak kepada Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6, yaitu H. Supian Hadi, S.Ikom., dan Drs. H.M. Taufik Mukri, SH., MM., Sedangkan surat undangan para pemilih selain dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut tidak dibagikan;
 - d. Adanya pihak lain yang bukan Ketua KPPS memberikan surat undangan yang sah kepada para calon pemilih;
 - e. Adanya kegiatan mobilisasi massa dari luar Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk memilih pasangan calon dengan Nomor Urut 6;

- f. Bahwa masih banyak ditemukan pemberian uang, barang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan kewajiban memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Menerbitkan Kartu Relawan Induk, dengan kompensasi uang, (Bukti P-2)
 - Menerbitkan Kartu Relawan Sahati, dengan konpensasi uang, (Bukti P-3)
 - Memberikan uang tunai secara langsung, (Bukti P-4)
 - g. Adanya pemindahan lokasi Tempat Pemungutan Suara V, Tempat Pemungutan Suara VI, Tempat Pemungutan Suara VII, Tempat Pemungutan Suara VIII, dari Desa Sebungsu ke Desa Cempaka Putih, tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan yang mengakibatkan para pemilih banyak yang tidak hadir untuk menggunakan hak suara, dan saksi-saksi dari Pasangan Calon terlambat datang, karena harus terlebih dahulu mencari lokasinya;
 - h. Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, sebagaimana tersebut di atas, kepada warga masyarakat agar supaya memilihnya;
4. Bahwa pada saat pemungutan suara, terlihat jelas banyak beredar kartu pemilih ganda, salah satunya adalah kejadian pemungutan suara di TPS 20 di Kelurahan Mentawa Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur, yang dilakukan oleh seseorang yang menjabat sebagai Bupati diwilayah lain dan menjadi Jurkam untuk Pasangan Nomor Urut 6, sebagaimana tersebut diatas; (Bukti P - 5);
 5. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, yaitu H. Supian Hadi, S.Ikom., dan Drs. H.M. Taufik Mukri, SH., MM., sebagaimana tersebut di atas juga telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditindaklanjuti kepada pihak Kepolisian, antara lain:
 - a. Surat Pengantar Nomor 99/Panwaslukada-Kotim/VI/2010, tertanggal 07 Juni 2010 (Bukti P-6);
 - b. Surat Nomor 03/Panwaslukada-MH/VI/2010, dan Pemberitahuan tentang Status Laporan, tertanggal 8 Juni 2010 (Bukti P-7);

- c. Surat Pengantar Nomor 109/Panwaslukada-Kotim/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (Bukti P-8);
6. Bahwa Termohon melalui suratnya dengan Nomor 95/KPU-KOTIM/VI/ 2010, tertanggal 09 Juni 2010 telah mengirimkan undangan untuk melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 11 Juni 2010, (Bukti P-9);
 Di mana dalam rapat pleno tersebut, seluruh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (terkecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6), telah menolak untuk menandatangani Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/ 2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, oleh karena pada saat pemungutan suara telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat *massif*;
7. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur termuat dalam Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 (Bukti P-10), pada pokoknya berisikan tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu:
 Fazrin Rahmadani, S. Hut., MP., dan Dra. Nurensih, memperoleh suara sebanyak 9.056 (sembilan ribu lima puluh enam) suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu:
 Drs. H. M. Fahrudin, MM., dan Drs. H. M. Amrullah Hadi, memperoleh suara sah sebanyak 21.938 (dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu:
 Edi Waldianto, SE., dan Drs. Untung. M.Pd., memperoleh suara sah sebanyak 10.486 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh enam) suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu:

- H. Supriadi, M.T., S. Sos., dan Dr. H. Yuendri Irawanto, M.Kes., memperoleh suara sah sebanyak 44.509 (empat puluh empat ribu lima ratus sembilan) suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu:
 Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs. H. M. Fauzan Nurdin, MM., memperoleh suara sah sebanyak 5.546 (lima ribu lima ratus empat puluh enam) suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6, yaitu:
 H. Supian Hadi, S.Ikom., dan Drs. H.M. Taufik Mukri, SH., MM., memperoleh suara sebanyak 62.764 (enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara;
- g. Pasangan Calon Nomor Urut 7, yaitu:
 Drs. H. Djon Ardian dan Drs. H. Mizlan Noor, M.Si., memperoleh suara sah sebanyak 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) suara;
8. Bahwa pada saat Rapat Pleno untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/ BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, Termohon tidak mengeluarkan Surat Keputusan terhadap Berita Acara tersebut di atas, di mana hal tersebut jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Hal mana mengenai Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut di atas telah Pemohon pertanyakan melalui surat Nomor 55/TIMKAM-SBY/KOTIM/VI/2010, tertanggal 14 Juni 2010 (Bukti P-11), namun hingga didaftarkan gugatan ini Termohon belum menjawabannya;
- Bahwa dengan demikian Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang dibuat Termohon ternyata tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga menjadikan Berita Acara *a quo* menjadi cacat hukum;

9. Bahwa Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di samping cacat hukum juga merupakan bagian dari pelanggaran dan kecurangan yang bersifat *massif* yang dilakukan oleh Termohon, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagaimana tersebut di atas;
10. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat *massif* sebagaimana tersebut di atas, juga telah memperoleh penolakan dari sebagian besar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur dan Partai Pendukungnya, yang merupakan *representatif* dari masyarakat Kabupaten Kotawaringin, hal mana dapat dilihat secara jelas dari Pernyataan Sikap Bersama, tertanggal 08 Juni 2010; (Bukti P-12);
11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat *massif* sebagaimana tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, khususnya perolehan suara Permohon, dan telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6, sebagaimana tersebut di atas.

Dengan demikian Termohon telah memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan telah memihak kepada salah satu Calon Pasangan Nomor Urut 6, yaitu H. Supian Hadi, S.Ikom., dan Drs. H.M. Taufik Mukri, S.H., MM., di mana tindakan Termohon yang demikian itu, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

12. Bahwa dengan beragam pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat *massif* dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang dilakukan Termohon, telah merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun oleh bangsa ini secara keseluruhan, khususnya masyarakat Kotawaringin Timur yang mendambakan Pemilukada yang sesuai dengan asasnya sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 2, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu dan lain-lain;

Hal sedemikian telah melukai perasaan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang kemudian secara bersama-sama berunjuk rasa di Gedung DPRD Kotawaringin Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 untuk meminta dilaksanakannya Pemilukada Ulang (Bukti P-13);

13. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya apabila Mahkamah menetapkan Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, cacat hukum dan dibatalkan demi hukum oleh karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana tersebut di atas, dan merupakan hasil dari rekayasa sistematis terstruktur, yang disertai dengan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat *massif*;
14. Bahwa sudah selayaknya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon agar menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kotawaringin yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali Calon Pasangan dengan Nomor Urut 6, yaitu H. Supian Hadi, S.Ikom., dan Drs. H.M. Taufik Mukri, SH., MM.

V. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Tahun 2010 yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur cacat hukum;
3. Menetapkan Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, cacat hukum dan dibatalkan demi hukum (*void ab initio*);

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, selambat-lambatnya enam bulan ke depan sejak putusan ini diucapkan/dibacakan.
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6, yaitu H. Supian Hadi, S.Ikom., dan Drs. H.M. Taufik Mukri, SH., MM., dibatalkan (*diskualifikasi*) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin (pemungutan suara ulang).

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

[2.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, yaitu berupa:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 16/2010, tertanggal 5 April 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Menerbitkan Kartu Relawan Induk;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Menerbitkan Kartu Relawan Sahati;
4. Bukti P – 4.1 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 5 Juni 2010;
- Bukti P – 4.2 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 5 Juni 2010;
- Bukti P – 4.3 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 7 Juni 2010;
- Bukti P – 4.4 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 7 Juni 2010;
- Bukti P – 4.5 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 12 Juni 2010;
- Bukti P – 4.6 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 13 Juni 2010;
- Bukti P – 4.7 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 13 Juni 2010;
- Bukti P – 4.8 : Fotokopi Kliping Koran Harian Radar Sampit, tertanggal 8 Juni 2010;
5. Bukti P – 5.1 : Fotokopi Pemilih Ganda yang ikut menggunakan hak

- suara di Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur 2010;
- Bukti P – 5.2 : Fotokopi Kliping Koran Harian Radar Sampit, tertanggal 6 Juni 2010;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 99/Panwaslu Kada-Kotim/VI/2010, tertanggal 7 Juni 2010;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat Nomor 03/Panwaslu Kada-MH/VI/2010, dan Pemberitahuan tentang Status Laporan, tertanggal 8 Juni 2010;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 109/Panwaslu Kada-Kotim/VI/2010, teranggal 11 Juni 2010;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat dengan Nomor 95/KPU-Kotim/VI/2010, tertanggal 8 Juni 2010;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 06/KPU-Kotim/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Tahun 2010;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Nomor 55/TIMKAM-SBY/KOTIM/VI/2010, tertanggal --;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Pernyataan Sikap Bersama, tanggal 8 Juni 2010;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Kliping Koran Harian Radar Sampit, tertanggal 11 Juni 2010;
14. Bukti P – 14.1 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Ferdi Irawan;
- Bukti P – 14.2 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Yuni Istiani;
- Bukti P – 14.3 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Mariyamah;
- Bukti P – 14.4 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Taufiqurahman;
- Bukti P – 14.5 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Melya Yenita;

- Bukti P – 14.6 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Robiatul Adawiyah;
- Bukti P – 14.7 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Johansah;
- Bukti P – 14.8 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Saodah;
- Bukti P – 14.9 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Ernawati;
- Bukti P – 14.10 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Masriyah;
- Bukti P – 14.11 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Sriwati;
- Bukti P – 14.12 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Rusita;
- Bukti P – 14.13 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Matruzi;
- Bukti P – 14.14 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Sumilah;
- Bukti P – 14.15 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Zambrut;
- Bukti P – 14.16 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Budi;
- Bukti P – 14.17 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Syahrul;
- Bukti P – 14.18 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Sahlin;
- Bukti P – 14.19 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Sumarni;
- Bukti P – 14.20 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Lilis Suriani;
- Bukti P – 14.21 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Bagus Novidianto;

- Bukti P – 14.22 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Ria;
- Bukti P – 14.23 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10Juni 2010, atas nama Balkis;
- Bukti P – 14.24 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Jumiaty;
- Bukti P – 14.25 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10Juni 2010, atas nama Eka Yunia Fitria;
- Bukti P – 14.26 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Wahyu;
- Bukti P – 14.27 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Rahmadinata;
- Bukti P – 14.28 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10Juni 2010, atas nama Maya Yelita;
- Bukti P – 14.29 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Mega Wati;
- Bukti P – 14.30 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10Juni 2010, atas nama Junaidi;
- Bukti P – 14.31 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Siti Towiyah;
- Bukti P – 14.32 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Suwarni;
- Bukti P – 14.33 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10Juni 2010, atas nama Sipriyanto;
- Bukti P – 14.34 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Raudah;
- Bukti P – 14.35 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10Juni 2010, atas nama Saripana;
- Bukti P – 14.36 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Galuh;
- Bukti P – 14.37 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Zakria;

- Bukti P – 14.38 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10Juni 2010, atas nama Bahriansah;
- Bukti P – 14.39 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Tuty;
- Bukti P – 14.40 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10Juni 2010, atas nama Mulyadi;
- Bukti P – 14.41 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama M. Nurdin;
- Bukti P – 14.42 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Saidinur;
- Bukti P – 14.43 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10Juni 2010, atas nama Gusti Arbiyah;
- Bukti P – 14.44 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Dedy Ariansyah;
- Bukti P – 14.45 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10Juni 2010, atas nama Siti Jubaidah;
- Bukti P – 14.46 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Rahmatul Adawiyah;
- Bukti P – 14.47 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Ali Suharto;
- Bukti P – 14.48 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10Juni 2010, atas nama Aulia;
- Bukti P – 14.49 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Ilhamsyah;
- Bukti P – 14.50 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10Juni 2010, atas nama M. Subahan Nur;
- Bukti P – 14.51 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juni 2010, atas nama Baserane;
- Bukti P – 14.52 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2010, atas nama Bahriah;
- Bukti P – 14.53 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11Juni 2010, atas nama Sumati;

- Bukti P – 14.54 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juni 2010, atas nama Yanti Lestari;
- Bukti P – 14.55 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juni 2010, atas nama Murjali;
- Bukti P – 14.56 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juni 2010, atas nama Onah;
- Bukti P – 14.57 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juni 2010, atas nama Umi Sarfiah;
- Bukti P – 14.58 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juni 2010, atas nama Barlain Aswin;
- Bukti P – 14.59 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juni 2010, atas nama Susiyanti;
- Bukti P – 14.60 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juni 2010, atas nama Nawawi;
- Bukti P – 14.61 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juni 2010, atas nama Esah;
- Bukti P – 14.62 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juni 2010, atas nama Iwansyah;
- Bukti P – 14.63 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juni 2010, atas nama Muniwanto;
- Bukti P – 14.64 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 12 Juni 2010, atas nama Mellyati;
- Bukti P – 14.65 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 12 Juni 2010, atas nama Rustina;
- Bukti P – 14.66 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 12 Juni 2010, atas nama Wahidah;
- Bukti P – 14.67 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 13 Juni 2010, atas nama Ardiansyah;
- Bukti P – 14.68 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertulis bulan Juni 2010, atas nama Jamaludin;
- Bukti P – 14.69 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertulis bulan Juni 2010, atas nama Mat Bardi;

- Bukti P – 14.70 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertulis bulan Juni 2010, atas nama Syaikhon Khoiri;
- Bukti P – 14.71 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertulis bulan Juni 2010, atas nama Yono;
- Bukti P – 14.72 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertulis bulan Juni 2010, atas nama Linda Prastiwi;
- Bukti P – 14.73 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertulis bulan Juni 2010, atas nama Ipin;
- Bukti P – 14.74 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertulis bulan Juni 2010, atas nama Lukman;
- Bukti P – 14.75 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertulis bulan Juni 2010, atas nama Sumiati;
- Bukti P – 14.76 : Fotokopi Surat Pernyataan tertulis bulan Juni 2010, atas nama Qomariah;
- Bukti P – 14.77 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertulis bulan Juni 2010, atas nama Jumiati;
- Bukti P – 14.78 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertulis bulan Juni 2010, atas nama Ansori;
- Bukti P – 14.79 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertulis bulan Juni 2010, atas nama Misna;
- Bukti P – 14.80 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertulis bulan Juni 2010, atas nama Mulyani;
- Bukti P – 14.81 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertulis bulan Juni 2010, atas nama Sri Wardani;
- Bukti P – 14.82 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2010, atas nama Minarni;
- Bukti P – 14.83 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 6 Juni 2010, atas nama Salman Gani;
15. Bukti P - 15 : *Video* Kampanye di Kecamatan Parenggean dan Kecamatan Mentaya Hulu (Kuala Kuayan);
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 045/275/Disduk-Capil, tertanggal 23 Juni 2010;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Surat Nomor B/133/VI/2010/Reskrim, tertanggal

15 Juni 2010;

18. Bukti P – 18 : Fotokopi Surat Nomor 96/KPU-KOTIM/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 15 (lima belas) saksi masing-masing bernama Yusran Bin Dulah, Shonhadji Ahmad, Rudi, Hardedi A. Rahman, Djaelani, Rusita, Rustina, Salman Gani, Johansyah, Saleh Mansyah, Suwardi, S.H, Efendi Abdurahman, Burhan K, Nadie Enggon, dan Sulaiman Rasyid, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yusran Bin Dulah

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPS dalam melaksanakan pekerjaan tidak memakai SK hanya yang dipakai SKRT, untuk TPS nya hanya satu TPS yaitu TPS 3 Dusun Dereng Kapuk RT 7 RW 3 Desa Kawan Batu, Kecamatan Mentaya Hulu Kuala Kuayan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 saksi datang dari Desa Kawan Batu mengantar kotak suara dan diterisi surat panggilan 228 lembar dan pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 dibagikan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 pada waktu hari pelaksanaan pencoblosan terdapat yang memilih hanya 129 orang, DPT: 228, yang memilih: 129, suara sah: 123, surat yang rusak 6 lembar, sisi surat suara 101 lembar;
- Bahwa yang menang di TPS 3 Dusun Dereng Kapuk RT 7 RW 3 Desa Kawan Batu, Kecamatan Mentaya Hulu Kuala Kuayan adalah Pasangan Nomor Urut 4 mendapatkan suara 83 suara, Nomor Urut 6 mendapat 20 suara, Nomor Urut 1 mendapat 10 suara,

2. Saksi Shonhadji Ahmad

- Bahwa Saya tinggal di Ketapang Rt. 10/03 Kota Sampit.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kota Waringin tidak terdaftar di DPT tetapi pada waktu pemilihan Presiden telah terdaftar.
- Bahwa saksi ada data dari RT 10, RW 3 Ketapang dari 292 orang yang dapat undangan dari KPU hanya 7 orang

- Bahwa saksi berada di TPS 8 dan TPS 9 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentaya Baru Ketapang.

3. Saksi Pemohon Rudi

- Bahwa saksi tinggal di Pondok Damar, di PTBSK 1 Desa Seabi Kecamatan Kota Besi;
- Bahwa pada tanggal 4 Ketua KPPS datang di rumah saksi pukul 15.30. dan membagikan sedikit uang (Rp. 50.000,-) dari Nomor Urut 6;
- Bahwa saksi mendapat uang pada tanggal 5 pada saat pencoblosan dimana uang (Rp. 50.000,-) diselipkan dalam kartu undangan memilih;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Panwas Kecamatan;

4. Saksi Hardedi A. Rahman

- Bahwa saksi tinggal di Sampit, Desa Tanggar, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Tanggar Mentaya Hulu, Kecamatan Bambang Hulu;
- Bahwa saksi mendengar adanya bagi-bagi uang dan mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa saksi menanyakan kepada orang yang menerima uang sebanyak Rp. 100.000,- berasal dari Desa Sruyan bertujuan mengikuti Pemilukada Kotawaringin Timur;

5. Saksi Djaelani

- Bahwa saksi tinggal di Desa Bapinang Hulu, RT. 06/RW. 03, Kecamatan Pulau Hanawut, Kabupaten Kota Waringin Timur;
- Bahwa saksi pada tanggal 4 Juni sedang berjalan-jalan bersama 3 orang temannya dari Desa Mekarti Jaya. Saat tiba di Desa Hanawut dan di Dukuh Tinggiran saksi menemukan salah satu mushola dan masjid terdapat nama profil bertuliskan Sehati Nomor 6 di tempat tangki air;
- Bahwa saksi kemudian melanjutkan perjalanan ke arah hilir di Desa Bapinang Hulu tepatnya di Musola Al-Amin menemukan profil yang sama dengan sebelumnya;
- Bahwa saksi melanjutkan perjalanan kembali, setiba di Desa Hatipang di Dukuh Hantipan Sungai Hantipan menemukan kembali profil yang sama di

mushola yang dijumpainya, sehingga total profil bertuliskan sehati nomor 6 yang dijumpai saksi selama perjalanan sebanyak 8 mushola plus masjid;

6. Saksi Rusita

- Bahwa saksi beralamat di Ketapang RT 3/RW 1, Sampit;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, saksi menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Tim Sehati yang dihadiri 100 orang di rumah Ibu Yunibah, RT 28;
- Bahwa saksi dijanjikan uang oleh Tim Sehati apabila menang di TPS dimana saksi tinggal;
- Bahwa setelah Pasangan Calon Nomor 6 menang di TPS tersebut, saksi tidak mendapatkan uang seperti yang dijanjikan oleh Tim Sehati;

7. Saksi Rustina

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Haji Juanda, Sampit, Ketapang;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Rusita;

8. Saksi Salman Gani

- Bahwa saksi berasal dari Desa Tomang Sangai, RT 6/RW 2, Kecamatan Antangkalang;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, sekitar jam 16.00, saksi didatangi oleh orang yang bernama Utuh;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Utuh akan diberikan uang Rp. 50.000,- per orang apabila mencoblos Nomor 6;
- Bahwa saksi dan isterinya menerima uang Rp. 100.000,- sehari sebelum hari mencoblos;
- Bahwa saksi kemudian memberikan keterangan kepada Panwaslu Sampit dengan membawa barang bukti uang Rp. 100.000,- dengan dibuat berita acaranya;

9. Saksi Johansyah

- Bahwa saksi tinggal di Desa Begendan Hulu RT 8 /RW 4;
- Bahwa tanggal 4 Juni 2010, jam 19.30, saksi mendengar ada bagi-bagi uang di Desa Sumber Makmur TPS 3, RT 11/RW 4;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dua orang temannya yaitu Nasrudin dan Rudianur mendatangi tempat kejadian;

- Bahwa saksi juga berkordinasi dengan Panwas, PPL dan Polsek setempat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saat di tempat kejadian saksi melihat pembagian uang atas nama Benjamin S. Rado, tiap orang mendapat Rp. 50.000,- ;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang mendapatkan pembagian uang Rp. 50.000,- sebanyak 64 orang;
- Bahwa saksi bersama dengan Panwas, PPL dan Polsek setempat memproses orang-orang yang menerima uang dengan mengambil 3 orang sebagai saksi atas kejadian tersebut ke Sekretariat Panwas Kecamatan untuk dimintai keterangan dan dibuatkan berita acara;

10. Saksi Saleh Mansyah

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Paring;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010, jam 17.00 WIB, melihat Tim Sukses Nomor 6 (Tim Sehati) di antaranya yang dikenal saksi bernama Arifin sedang membagi-bagikan uang Rp. 50.000,- kepada sekitar 100 orang di Desa Sungai Paring dengan cara menukarkan kartu undangan memilih dengan uang Rp. 50.000,- per orang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Panwas Kecamatan Cempaka Mulya dan dibuatkan berita acaranya;

11. Saksi Suwardi,S.H

- Bahwa saksi tinggal di jalan Muhran Ali nomor 26 Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit;
- Bahwa saksi adalah warga Tanjung Jerangau dan memilih di Tanjung Jerangau 3 hari sebelumnya;
- Bahwa saksi menyatakan terdapat 4 TPS dengan jumlah pemilih 1.606 orang;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 3 dan tanggal 4 Juni ada kegiatan yang dilakukan oleh salah satu kandidat pendukung Sehati yaitu Nomor 6, pada sore hari mengumpulkan beberapa orang atau mengundang beberapa orang untuk berkumpul di rumah dan membagikan kartu Relawan;

- Bahwa saksi pada tanggal 5 Juni setelah Pemilu memonitor perkembangan lagi, ternyata ada 3 orang yang menyerahkan bukti berupa kartu relawan dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- ;
- Bahwa saksi kemudian mengambil 3 orang sebagai *sample*, yaitu saudara Wahyudin, saudara Afriadi dan saudara Anton Aris;
- Bahwa pada jam 19.30 tanggal 5 Juni, saksi menghadap ke Kapolsek untuk melaporkan ada kegiatan *money politic*;
- Bahwa pada saat itu juga Panwaslu Kecamatan dipanggil untuk ditindaklanjuti dengan membawa bukti dan saksi untuk dibuatkan berita acara;

12. Saksi Efendi Abdurahman

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kandang UPT Trans;
- Bahwa sekitar jam 09.00 saksi didatangi oleh orang yang mengaku sebagai Tim Sehati dengan membawa kartu Relawan sekitar 200 lembar;
- Bahwa saksi diminta untuk membagikan kartu tersebut kepada warga yang ada disekitarnya tetapi saksi menolak dan menyuruh teman-teman saksi yang bernama Sinaga dan Fery untuk mencatat 200 KK ke dalam kartu relawan dan akan dijanjikan mendapat uang;

13. Saksi Burhan K

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, RT 04 RW 02;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 setelah Pemilu, saksi menceritakan ada 8 orang yang menerima uang pada tanggal 4 Juni 2010 dan dibawa ke rumah seorang anggota dewan untuk diminta keterangan sehubungan dengan uang yang diterima oleh 8 orang tersebut dan sekaligus membuat pernyataan bahwa benar menerima uang;
- Bahwa saksi menceritakan setiap orang menerima uang dengan jumlah yang berbeda. Untuk anggota masyarakat langsung hanya Rp. 25.000,-, sedangkan yang lainnya menerima 9 juta, ada yang 3 juta, setelah itu dibagikan kepada masyarakat.
- Bahwa saksi menyatakan terhadap 8 orang tersebut ada yang menerima Rp. 9.000.000,-, Rp. 1.800.000,-, Rp. 1.700.000,-, dan Rp. 3.350.000,- ;

- Bahwa saksi melaporkan 8 orang tersebut ke Panwas Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan dilaporkan ke Panwas Kabupaten;
- Bahwa saksi hanya mengingat 2 dari 8 orang yang bernama Budiman dan Supiansyah;
- Bahwa keterangan saksi berhubungan dengan pernyataan saksi terkait yaitu Supiansyah;

14. Saksi Nadie Enggon

- Bahwa saksi menyatakan menemukan penyelenggara Pemilukada tidak mempunyai SK serta tidak pernah mengikuti kursus di tingkat kecamatan, yaitu Ketua KPPS dan anggotanya di TPS 3, Desa Biring Kapok Desa Kawan Batu Kecamatan Mentayan Hulu Kota Waringin Timur;
- Bahwa keterangan saksi mempersoalkan saksi Yusran bin Dulah yang menjadi Ketua PPS hanya berdasarkan SK RT;

15. Saksi Sulaiman Rasyid

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 saat rekapitulasi di KPU Kabupaten;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010, jam 09.30, saksi menghadiri rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat Gubernur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010, jam 08.00, saksi menghadiri rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 6, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 baru hadir jam 11.00;
- Bahwa saksi mendengar saat rekapitulasi ada kesalahan dari penghitungan yaitu kesalahan penjumlahan;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan dengan mengisi DA-3;
- Bahwa saksi keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang belum diproses pelanggarannya saat Pemilukada yang terjadi hampir di setiap kecamatan;
- Bahwa saat rekapitulasi berlangsung saksi tidak mengajukan keberatan secara lisan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi;

[2.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Juni 2010 telah di dengar dan membaca Jawaban Termohon dan keterangan tertulis Pihak Terkait, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dasar hukum permohonan keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah:

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Termohon dalam Eksepsi ini akan mengajukan bantahan-bantahan sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI*)

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Butir IV, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 *posita* permohonan keberatan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon mengklaim secara sepihak tanpa dasar, bahwa:

- a. Pada hari pemungutan suara tertanggal 5 Juni 2010, Termohon masih menggunakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diterbitkan pada bulan Januari 2010, seharusnya Termohon menggunakan daftar tetap (DPT) yang di terbitkan pada bulan April 2010;
- b. banyak warga masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak memperoleh undangan untuk memilih pada hari pemilihan, walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT);
- c. Banyak Ketua KPPS yang hanya memberikan surat undangan kepada pemilih yang berpihak kepada pasangan calon dengan Nomor Urut 6, yaitu H. Supian Hadi, S.IKom., dan Drs. H. M. Taufik Mukri, S.H., M.M., sedangkan surat undangan para pemilih selain dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut tidak dibagikan;
- d. Adanya pihak lain yang bukan Ketua KPPS memberikan surat undangan yang sah kepada para calon Pemilih;
- e. Adanya kegiatan mobilisasi massa dari luar Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk memilih pasangan calon dengan Nomor Urut 6;
- f. Bahwa masih banyak ditemukan pemberian uang, barang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan kewajiban memilih pasangan calon dengan Nomor Urut 6;
- g. Adanya pemindahan lokasi Tempat Pemungutan Suara V, Tempat Pemungutan Suara VI, Tempat Pemungutan Suara VII, Tempat Pemungutan Suara VIII, dari Desa Sebungsu ke Desa Cempaka Putih, tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan yang mengakibatkan para pemilih banyak yang tidak hadir untuk menggunakan hak suara, dan saksi-saksi dari pasangan calon terlambat datang, karena harus terlebih dahulu mencari lokasinya.

- h. intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6, sebagaimana tersebut di atas, kepada warga masyarakat agar supaya memilihnya;

Maka dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas telah secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah melakukan kesalahan di dalam memahami objek permohonan pemilukada.

Sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, Pemohon dalam Permohonan Keberatannya hanya menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada (*vide* dalil permohonan keberatan Pemohon pada halaman 6 dan halaman 7) yang sama sekali bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga permohonan keberatan dari Pemohon tidak memiliki dasar dan/atau bahkan cenderung manipulatif atau setidaknya merupakan ilusi karena telah mencampuradukkan dan/atau menggabungkan dua objek perkara yang berbeda. Lebih lanjut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Dengan demikian secara terang dan jelas Pemohon telah mengakumulasi dan mencampuradukkan 2 (*dua*) objek yang berbeda yaitu mengenai sengketa hasil Pemilukada dan pelanggaran Pemilukada, sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Apalagi sudah dapat diketahui sejak semula bahwa permohonan keberatan dari Pemohon telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung mengklaim sepihak dengan menyebutkan bahwa:

“Surat Keputusan Termohon Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah cacat hukum.”

Selain itu Pemohon juga telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan*
- b. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam permohonannya.*

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sangatlah mengherankan, Pemohon tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya, serta tanpa terlebih dahulu meminta *petita* hasil penghitungan suara yang benar menurut versi pemohon, tiba-tiba dan secara sepihak dan tanpa dasar Pemohon langsung meminta *petitum* untuk dilakukannya pemungutan ulang dimana terhadap pengaturan mengenai pemungutan ulang telah diatur dalam rezim hukum yang limitatif oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon dalam permohonan keberatan Pemohon, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

- a. Dalam *Posita*
 - i. Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon; dan

- ii. Pemohon hanya mengklaim bahwa Surat Keputusan Termohon Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah cacat hukum.

b. Dalam *Petitum*

- i. Pemohon tidak memintakan untuk ditetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta *petitum* untuk dilakukannya pemungutan ulang.
- ii. Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon untuk dilakukan pemungutan ulang tersebut selambat-lambatnya 6 bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan;
- iii Pemohon meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 6, yaitu H Supian Hadi, S.Ikom., dan Drs. H. M. Taufik mukri, SH., MM., dibatalkan (*diskualifikasi*) sebagai Pasangan Calon dan Peserta Dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin (pemungutan suara ulang).

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci ditingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan pemohon karena tidak jelas dan kabur (*exceptio obscuri libelli*).

2. SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH *ERROR IN PERSONA*

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan dinyatakan secara tegas oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya maupun di dalam perubahan permohonannya, diketahui bahwa alasan pengajuan permohonan keberatan oleh Pemohon adalah semata-mata atas klaim sepihak Pemohon dimana Pemohon mengklaim adanya pelanggaran Pemilukada, alasan mana sama sekali tidak dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keberatan bagi Pemohon, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa sejatinya atas klaim sepihak Pemohon tersebut walaupun itu benar nantinya, merupakan lingkup kewenangan dari panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menerima, memeriksa dan memutus kebenaran klaim Pemohon.

Bahwa permohonan keberatan tersebut, Pemohon hanya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar serta jauh dari fakta sebenarnya maupun logika hukum atas adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, hal mana cenderung dipaksakan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan materi keberatan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa sudah sepatutnya sebelum Pemohon mengajukan permohonan keberatannya, Pemohon seharusnya mengerti dan memahami ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya cermat di dalam menilai fakta hukum serta mampu menganalisa sekaligus menguraikan secara terang dan jelas serta rinci disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan objek pemeriksaan perkara *a quo*. walaupun dipaksakan menjadi suatu permohonan keberatan, seharusnya Pemohon mengerti dan memahami bahwa atas klaim sepihak Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya, seharusnya Pemohon tidak mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi serta menempatkan Termohon menjadi pihak di dalamnya, seharusnya Pemohon menyadari dan mengerti bahwa atas klaim sepihak Pemohon dimaksud,

seharusnya Pemohon ajukan ke Panwaslu Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur sebagaimana secara tegas dan terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kalaupun Pemohon mengklaim bahwa dari sejak awal terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bahwa atas klaim sepihak Pemohon tersebut, kalaupun dipaksakan sebagai suatu pelanggaran dan kemudian dinyatakan sebagai suatu kejadian pelanggaran oleh Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, Termohon pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku Termohon dalam perkara *a quo*, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa atas terjadinya suatu pelanggaran Pemilukada terlebih lagi terhadap pelanggaran Pemilukada merupakan tugas dan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyelesaikannya.

Bahwa pada faktanya, justeru atas dugaan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan keberatannya telah diajukan kepada Panwaslu dan telah diselesaikan oleh panwaslu, sehingga jikapun Pemohon merasa tidak puas dengan penyelesaian permasalahan tersebut, hal itu bukanlah kesalahan dari Termohon. Dengan demikian Pemohon telah salah atau setidaknya keliru dengan mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Termohon dalam perkara *a quo*,

Dengan demikian dan oleh karenanya sangatlah tidak tepat jika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dinyatakan sebagai Termohon dalam perkara *a quo*, yang secara tegas Undang-Undang telah menentukan kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) butir p Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Termohon hanya berkewajiban untuk menindaklanjuti atas temuan-temuan pelanggaran Pemilukada, ketentuan mana secara jelas berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;”

Adapun yang dimaksud dengan *“menindaklanjuti”* dalam ketentuan Undang-Undang tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun menindaklanjuti temuan dan laporan yang terbukti sebagaimana yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. Terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan diterbitkannya eksepsi dan jawaban ini, Termohon sama sekali tidak pernah menerima rekomendasi terkait dengan temuan/laporan pelanggaran dari Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur kecuali atas temuan pelanggaran sebagaimana Termohon uraikan pada bagian pokok perkara, di mana atas temuan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, dan atas hal dimaksud Termohon telah jauh-jauh hari melaksanakan isi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur serta telah diselesaikan sebelum penghitungan suara tahap akhir dilakukan oleh Termohon, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa adapun temuan-temuan pelanggaran sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam permohonan keberatannya merupakan pelanggaran pidana yang terbukti telah diselesaikan oleh Panwaslu dengan meneruskan laporan-laporan tersebut kepada pihak kepolisian, hal mana memang merupakan kewenangan bagi Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dengan demikian dan oleh karenanya, terhadap perkara *a quo*, Pemohon secara terang dan kasat mata telah melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur patut untuk diajukan sebagai Termohon dalam perkara *a quo* terlebih dengan memperhatikan dasar diajukan permohonan keberatan

Pemohon semata-mata didasarkan pada klaim sepihak Pemohon tanpa bukti sah menurut hukum atas adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada (bukan kesalahan hasil penghitungan suara), satu dan lain dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, terlebih kedudukan Pemohon adalah sebagai penyelenggara Pemilukada dan bukan sebagai Pengawas Pemilukada sehingga oleh karenanya permohonan keberatan dari Pemohon adalah *error in persona* dan sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dinyatakan untuk ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebuah permohonan rekayasa yang mengada-ada dan tidak masuk akal karena permohonan tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara jelas berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6 ayat (2)

1. *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk dan bukti sebagai peserta pemilukada;*
 - b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

Sebagaimana telah diketahui bahwa Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak menyatakan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon apalagi mampu menguraikan dengan jelas dan rinci

mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon bahkan permohonan keberatan Pemohon diajukan sama sekali tidak didasarkan oleh hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Lebih lanjut, Pemohon telah keliru dengan menetapkan objek permohonan keberatannya pada pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Tahun 2010. Pemohon-pun telah salah dan/atau setidaknya keliru di dalam menerapkan objek perselisihan Pemilukada, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah maka yang harus dimohonkan oleh Pemohon adalah objek sengketa yang berhubungan dengan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Bahkan Pemohon telah salah didalam menetapkan objek permohonan keberatannya dengan mendasarkan pada:

Berita Acara 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Bukan Pada

Surat Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang mana seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan penetapan penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2010-2015 yang dilakukan oleh Termohon, kekeliruan Pemohon dalam menerapkan objek permohonan keberatan tersebut telah memperlihatkan ketidakmampuan Pemohon menguasai pokok perkara dan juga ketidakpahamannya atas materi perselisihan Pemilukada yang seharusnya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Apabila Pemohon mengerti dan memahami pokok perkara diajukannya permohonan keberatan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah seharusnya Pemohon dalam *petitumnya* menyatakan permohonannya untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon akan tetapi dalam permohonan keberatannya, Pemohon sama sekali tidak menyatakan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan bahkan secara sepihak tanpa dasar yang jelas Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 6 yang permintaan mana jelas-jelas tidak relevan dengan objek perselisihan PemiluKada yang masuk ke dalam kewenangan mahkamah konstitusi. Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut maka sudah sepatutnya permohonan keberatan Pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) satu dan lain dengan memperhatikan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga sudah menjadi terang dan jelas bahwa terhadap objek permohonan keberatan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah keliru dan bukan merupakan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

4. SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI KUALITAS DAN FORMALITAS PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar baik dari segi formalitas maupun kualitas pengajuan suatu permohonan keberatan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai Materi Permohonan Keberatan

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada permohonan keberatan, materi permohonan keberatan telah jelas

mendasarkan pada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 dan bukan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Pemohon telah keliru dengan mendasarkan permohonan keberatannya atas bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu pada terlebih lagi Pemohon baik dalam posita maupun petitum permohonan keberatannya sama sekali tidak mampu untuk menguraikan adanya hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon bahkan Pemohon juga tidak mampu menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan demikian materi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan dasar diajukannya permohonan keberatan yang merupakan objek perselisihan Pemilu.

b. Mengenai Kualitas

Pemohon telah mendalilkan kualitasnya sebagai pihak yang berkeberatan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 akan tetapi Pemohon dalam Permohonan Keberatannya sama sekali tidak mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon menyatakan kualitasnya sebagai pihak yang berkeberatan atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon tanpa mendasarkan alasan pengajuan permohonan keberatannya pada objek perselisihan hasil penghitungan Pemilu, sehingga Termohon mempertanyakan dimana kedudukan termohon dalam perkara *a quo* jika permohonan keberatan telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan mendasarkan pada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, terlebih lagi tidak satupun dalil Pemohon yang dapat membuktikan adanya kesalahan dalam hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang telah mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon selaku Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang seharusnya dijadikan dasar diajukannya Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo*.

Lebih lanjut, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ”.

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon”.

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, bahkan Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak menyinggung apalagi mendasarkan permohonan keberatannya pada kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau *petitum* Pemohon yang meminta untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, hal tersebut sama sekali tidak pernah terlebih dahulu dinyatakan dalam posita Permohonan Keberatan, terlebih lagi Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak *versi* Pemohon yang menjadikan tidak sama dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Bahkan dengan memperhatikan *posita* Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara

yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang cenderung bersifat klaim sepihak tanpa dasar atas hal-hal yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pemilukada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang perselisihan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (2) butir b.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon sangatlah dipaksakan dan dengan tanpa memiliki dasar dan alasan hukum telah dimintakan pemeriksaannya kepada Mahkamah Konstitusi.

c. Mengenai Formalitas Pengajuan Gugatan

Sebagaimana telah diketahui bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah tidak memenuhi ketentuan syarat formil tersebut di atas di mana Pemohon dalam petitumnya telah tidak menetapkan kesalahan penghitungan yang telah ditetapkan oleh Termohon bahkan Pemohon juga tidak menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya permohonan keberatan Pemohon untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon dalam permohonan keberatan Pemohon, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

i. Dalam *Posita*

- (1) Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- (2) Pemohon tidak sama sekali mendasarkan permohonan keberatannya pada kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon, melainkan mendasarkan permohonan keberatannya pada dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilukadan yang sejatinya merupakan kewenangan dari panwaslu dan bukanlah objek perkara perselisihan Pemilukada yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

ii. Dalam *Petitum*

- (1) Pemohon dalam *petitumnya* sama sekali tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yang mana adalah suatu syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- (2) Pemohon telah salah di dalam menetapkan objek permohonan keberatannya dengan mendasarkan pada Berita Acara 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, seharusnya mendasarkan pada Surat Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010;
- (3) Pemohon hanya mengklaim bahwa Surat Keputusan Termohon Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah cacat hukum.

Sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan dengan memperhatikan tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon maka sudah sepatutnya

permohonan keberatan Pemohon untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. Mengenai kualitas permohonan keberatan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon”.

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, bahkan Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak menyinggung apalagi mendasarkan permohonan keberatannya pada kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Bahkan Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di

dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika berdasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa Pemilukada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b.

Lebih lanjut, dengan berdasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 12 Juni 2010, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) huruf e. dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

- e. Mengenai Bukti Yang Diajukan Oleh Pemohon Bukan Merupakan Bukti Yang Sah Menurut Undang-Undang

Bahwa dalam permohonan keberatan, Pemohon telah melampirkan daftar bukti yang dijadikan alasan dan dasar diajukannya permohonan keberatan ini, akan tetapi sangat disayangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan bukti-bukti yang sah menurut hukum sebagaimana secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan hukum, adapun dokumen-dokumen bukti tersebut antara lain:

- a. Model C yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. Model DB yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut telah diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan berdasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Lebih lanjut, tidak terdapat satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu kepada Termohon terkait adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan sepihak oleh Pemohon, dengan demikian dan oleh karenanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum.

Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada, di mana atas permohonan keberatan Pemohon telah dibuat sepihak secara tanpa dasar dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku melainkan hanya mengklaim atas adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, hal mana selain dibuat tanpa dasar bahkan atas klaim-klaim Pemohon dimaksud secara terang dan kasat mata bukan merupakan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan demikian dan oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

6. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BERSIFAT MANIPULATIF, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT *ILUSIONIS*

Dengan mendasarkan pada posita Pemohon dalam permohonan keberatannya, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana, Pemohon melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan: mengajukan alasan-alasan keberatan Pemohon yang dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam *posita* Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. bahkan sekalipun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk

pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panitia Pengawas sebelum dilakukannya proses pemungutan suara (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilu Kabupaten yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi pasangan calon tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh pasangan calon dan seluruh saksi telah menandatangani Berita Acara pada Model C-KWK, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon, dan tidak terdapat satu-pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK, berikut lampiran-lampirannya).

7. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pada

Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir a dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa objek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau (ii) terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lebih lanjut, bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di atas telah menyatakan secara tegas mengenai penyelesaian sengketa terhadap keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan tersebut hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Bahwa apabila dicermati materi dan/atau dalil sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak tergambar dengan jelas dan rinci kesalahan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan oleh Termohon bahkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Permohonan

Keberatan adalah berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Di dalam permohonan keberatan tersebut, Pemohon hanya menguraikan materi dan/atau dalil tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 mulai dari tahap pendaftaran pemilih hingga tahap rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota yang tidak signifikan dan tidak ada relevansinya dengan materi keberatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Oleh karena materi dan/atau dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut adalah merupakan pelanggaran Pemilukada, maka kalau pun terjadi pelanggaran Pemilukada secara hukum yang berwenang untuk menangani dan/atau menyelesaikan pelanggaran tersebut adalah panitia pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam *posita* Pemohon serta dalil-dalil yang sepihak lainnya yang tidak saling berkorelasi sebagaimana didalilkan dalam permohonan keberatan Pemohon, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon dalam Rapat Pleno tanggal 12 Juni 2010, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, terlebih lagi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menyatakan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan Pemilukada sehubungan dengan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

8. DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir surat permohonan keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara tahap akhir yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilu. Hal mana bukan merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi yang memeriksa sengketa terhadap hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah, melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

9. PERMOHONAN PEMOHON KONTRADIKTIF

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan *petitumnya*,. Dimana:

a. Dalam *Posita*:

- i. Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- ii. Pemohon tidak sama sekali mendasarkan permohonan keberatannya pada kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon, melainkan mendasarkan permohonan keberatannya pada dugaan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang sejatinya merupakan kewenangan dari

Panwaslu dan bukanlah objek perkara perselisihan Pemilukada yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

b. Dalam *Petitum*

- i. Pemohon dalam *petitumnya* sama sekali tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yang mana adalah suatu syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- ii. Pemohon telah salah didalam menetapkan objek permohonan keberatannya dengan mendasarkan pada Berita Acara 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, seharusnya mendasarkan pada Surat Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010;
- iii. Pemohon hanya mengklaim bahwa Surat Keputusan Termohon Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah cacat hukum, tanpa didasarkan pada alasan yang jelas serta fakta *a quo*.

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk

menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui akan kebenarannya secara tegas, dimana dalil Pemohon tersebut merupakan pencideraan terhadap integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalam pembentukannya memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten, dimana tidaklah layak Pemohon mendalilkan Termohon telah tidak menjalankan tugasnya yang sudah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan dalil Pemohon tersebut adalah sesat dan sepihak saja;
3. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16/2010 Tanggal 5 April 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 (*vide* Bukti T-1);
4. Bahwa benar pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilaksanakan oleh Termohon secara serempak di 15 (*lima belas*) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010;
5. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan menetapkan Surat Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 (*vide* Bukti T-2), surat keputusan mana dibuat dengan berdasarkan pada Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 (*vide* Bukti T-3) di mana diketahui perolehan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	FAZRIN RAHMADANI, S.Hut., M.P. dan Dra. NURENSIH	9.056	5,49 %
2.	Drs. H.M. FAHRUDDIN, MM. dan Drs. H.M. AMRULLAH HADI	21.938	13,30 %
3.	EDI WALDIANTO, SE. dan Drs. UNTUNG, M.Pd.	10.486	6,36 %
4.	H. SUPRIADI, M.T., S.Sos. dan Dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes.	44.509	26,99 %
5.	Ir. HANIF BUDI NUGROHO dan Drs. H.M. FAUZAN NURDIN	5.546	3,36 %
6.	H. SUPIAN HADI, S.Ikom dan Drs. H.M. TAUFIK MUKSI, SH., MM.	62.764	38,06 %
7.	Drs. H. DJONI ARDI dan H. MIZLAN NOOR, M.Si	10.622	6,44 %
	TOTAL JUMLAH SUARA	164.921	100 %

Lebih lanjut, bahwa Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 [Model DB KWK] adalah dokumen yang memuat hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon yang berlaku sah dan mengikat, dikarenakan telah dibuat dengan berdasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum. Lebih

lanjut, dengan mendasarkan pada formulir pernyataan keberatan saksi/ kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai 2010 di Tingkat Kota Dumai (DB-2-KWK-KPU) maupun pada tingkat Kecamatan se Kota Dumai (DA 2-KWK-KPU), diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan penghitungan maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon dalam permohonannya.

6. Bahwa, selanjutnya berdasarkan pada Surat Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, Termohon pada tanggal 13 Juni 2010 telah menerbitkan Surat Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 (*vide* Bukti T-4), dimana Termohon telah menetapkan H. Supian Hadi, S.Ikom. dan Drs. H. M. Taufiq Mukri, S.H., M.H., sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2010 dengan jumlah perolehan suara sah sebesar 62.764 (38,06%).
7. Bahwa hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di tingkat kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni 15 kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau (*vide* Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-19) sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. Kecamatan Pulau Hanaut

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model

DA 1-KWK-KPU) di Pulau Hanaut tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

NO	Desa	FAZRIN RAHMADA NI, S.Hut., M.P. Dan Dra. NURENSIH	Drs. H.M. FAHRUD DIN, MM. dan Drs. H.M. AMRULLAH HADI	EDI WALDIAN TO, SE. Dan Drs. UNTUNG, M.Pd.	H. SUPRIADI, M.T., S.Sos. Dan Dr. H. YUENDRI IRAWANT O, M.Kes.	Ir. HANIF BUDI NUGROHO dan Drs. H.M. FAUZAN NURDIN	H. SUPIAN HADI, S.Ikom dan Drs. H.M. TAUFIK MUKSI, SH., MM.	Drs. H. DJONI ARDI dan H. MIZLAN NOOR, M.Si
1.	BH	34	99	10	254	120	487	54
2.	BHR	35	164	5	255	30	258	26
3.	BHL	34	170	22	359	20	601	121
4.	ST	22	132	30	124	14	231	9
5.	MJ	9	38	6	53	81	162	12
6.	RS	7	65	10	98	7	99	1
7.	HNT	31	51	4	291	113	188	15
8.	BBR	13	129	12	282	15	138	14
9.	BBG	44	50	12	286	21	574	30
10	SRBT	20	132	9	127	3	128	8
	TOTAL	249	1.030	120	2.129	424	2.866	290

(*vide* Bukti T-5)

Bahwa berdasarkan formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (DA 2-KWK-KPU), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan penghitungan maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

b. Kecamatan Antang Kalang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Antang Kalang tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No	Desa	Fazrin Rahmadan i,S.Hut., MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H.M. Fahrudin, MM. dan Drs. H.M.Amrulla h Hadi	Edi Waldianto, SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supriadi,M .T.,S.Sos. dan Dr.H. Yuendri Irawanto, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin,MM	H. Supian Hadi,S.Ikom. dan Drs.H.M. Taufiq Mukri, SH.,MM.	Drs.H.Djoni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor, M.Si.
1.	Tbg. Kalang	98	210	207	141	18	428	176
2.	Kuluk Talawang	10	36	32	20	1	14	16
3.	Sel. Puring	10	64	95	32	4	25	4
4.	Tbg. Ngahan	2	36	40	10	0	12	8
5.	Tbg. Ramei	1	14	51	9	0	9	25
6.	Tbg. Hejan	3	13	71	27	1	3	76
7.	Tbg. Sepayang	2	58	142	75	6	64	7
8.	Tbg. Boloi	15	125	39	23	4	60	15
9.	Tbg. Bajanei	3	24	16	27	4	46	4
10.	Luwuk Kowan	3	48	23	28	4	55	4
11.	Sei. Hanya	1	103	52	17	7	103	9
12.	Tbg. Mangkub	4	22	4	62	12	96	25
13.	Rantau Katang	12	28	2	102	17	101	25
14.	Tbg. Sangai	22	36	42	234	9	483	16
15.	Tukang Langit	6	25	2	37	14	83	6
16.	Buntut Nusa	1	26	19	4	0	2	9
17.	Tbg. Gagu	11	47	23	58	7	66	44
18.	Rantau Suang	0	5	97	106	0	4	0
19.	Rantau Sawang	0	14	1	50	0	29	1
20.	Tbg. Puan	6	70	67	126	7	56	37
21.	Tbg. Manya	2	65	65	170	2	30	16
22.	Rantau Tampang	9	28	28	125	1	58	26
23.	Beringin Agung	70	86	13	568	19	277	12
24.	Batu Agung	16	14	3	110	0	284	27
25.	Gunung Makmur	76	106	57	146	12	502	65
26.	Bukit Indah	59	110	50	208	16	329	57
27.	Mulya Agung	11	31	8	77	6	164	164
28.	Bhakti Karya	36	69	15	30	8	290	13
29.	Waringin Agung	175	42	39	32	10	503	15
30.	Agung Mulya	30	45	20	271	5	424	33
	TOTAL	694	1.600	1.323	2.955	194	4.600	935

(vide Bukti T-6)

Bahwa berdasarkan formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur (DA 2-KWK-KPU), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

c. Kecamatan Cempaga Hulu

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Cempaga Hulu tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No	Desa/ Kelurahan	Fazrin Rahmadani, S.Hut.,MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H.M. Fahrudin, MM. dan Drs. H.M.Amrulla h Hadi	Edi Waldianto, SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supriadi,M.T , S.Sos. dan Dr.H.Yuendri Irawanto, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin,MM.	H. Supian Hadi,S.Ikom dan rs.H.M. Taufiq Mukri, SH.,MM.	Drs.H.Djoni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor, M.Si.
1.	Pundu	200	438	276	604	47	1.167	147
2.	Keraing	42	88	40	137	12	431	22
3.	Parit	26	90	30	193	12	32	129
4.	P.Harapan	29	91	6	329	11	939	29
5.	Pelantaran	59	130	104	235	47	736	58
6.	Tbg Koling	94	202	232	543	36	233	119
7.	Sudun	24	100	21	95	13	131	29
8.	B.Batu	8	65	45	162	3	86	2
9.	B.Raya	51	146	58	248	14	189	64
10.	Selucing	71	206	80	216	28	287	56
11.	Sungai Ular	41	77	62	127	15	77	50
	TOTAL	645	1.633	954	2.889	238	4.290	725

(vide Bukti T-7)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (DA 2-KWK-KPU), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan penghitungan maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

d. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan tertanggal 7 Juni 2010, perolehan

suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No	Desa/ Kelurahan	Fazrin Rahmadani, S.Hut.,MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H.M. Fahrudin, MM. dan Drs. H.M.Amrul lah Hadi	Edi Waldianto, SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supriadi,M.T, S.Sos. dan Dr.H.Yuendri Irawanto, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin,MM.	H. Supian Hadi,S.Ikom. dan Drs.H.M. Taufiq Mukri, SH.,MM.	Drs.H.Djoni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor M.Si.
1.	S.Jom	10	71	7	105	3	126	46
2.	Sbbn	10	26	4	66	11	137	44
3.	S.Besar	34	78	8	99	35	261	51
4.	S.Kecil	21	58	8	52	8	142	16
5.	H.Sohor	43	455	24	151	32	227	18
6.	S.Kota	37	143	50	210	50	553	56
7.	B.Hilir	141	216	42	1.105	41	1.366	234
8.	J.Kelapa	91	87	19	511	12	644	126
9.	B.huw	45	62	12	384	18	515	38
10.	J.Karet	20	58	12	293	36	508	49
	TOTAL	452	1.254	186	2.886	246	4.479	678

(vide, Bukti T-8)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur (DA 2-KWK-KPU), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

e. Kecamatan Mentaya Hilir Utara

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Mentaya Hilir Utara tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

No	Desa/ Kelurahan	Fazrin Rahmadani, S.Hut.,MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H.M. Fahrudin, MM dan Drs. H.M.Amrullah Hadi	Edi Waldianto, SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supriadi, M.T., S.Sos. dan Dr.H.Yuendri Irawanto, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin,MM.	H. Supian Hadi,S.Ikom. dan Drs.H.M. Taufiq Mukri, SH.,MM.	Drs.H.Djoni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor, M.Si.
1.	BHU	15	85	8	335	45	421	26
2.	BHI	25	59	8	373	42	263	25
3.	BGT	6	3	3	905	1	61	-
4.	SM	11	72	9	198	35	296	55
5.	NTB	50	51	22	408	14	260	316
6.	PD	5	67	6	325	1	512	2
7.	BP	40	61	3	201	7	508	7
	TOTAL	152	398	59	2.745	145	2.321	431

(vide Bukti T-9)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (DA 2-KWK-KPU), tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan penghitungan maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

f. Kecamatan Parenggean

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Parenggean tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No	Desa/ Kelurahan	Fazrin Rahmadani, S.Hut.,MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H.M. Fahrudin, MM. dan Drs. H.M. Amrullah Hadi	Edi Waldianto, SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supriadi, M.T.,S.Sos. dan Dr.H. Yuendri Irawanto, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin,MM.	H. Supian Hadi, S.Ikom. dan Drs. H.M. Taufiq Mukri, SH.,MM.	Drs.H.Djoni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor, M.Si.
1.	Bandar Agung	14	16	15	79	21	247	12
2.	Beringin Tunggal Jaya	22	15	20	51	6	189	6
3.	Cempaka Putih	13	61	15	93	7	122	3
4.	Jatiwaringin	20	39	45	18	45	223	28
5.	Bukit Makmur	13	70	26	72	2	202	18
6.	Wonosari	19	163	19	94	18	296	5
7.	TJ. Jorong	20	27	110	41	1	20	9
8.	Mirah	0	7	26	31	1	38	1
9.	Tumbang Mujam	3	27	15	49	1	77	4
10.	Luwuk Sampun	2	21	17	60	0	52	0
11.	Desa Meka Sari	8	67	33	118	5	127	18
12.	Desa Dama Makmur	69	40	41	54	1	124	3
	TOTAL	764	1.444	1.091	4.015	293	7.879	568

(vide Bukti T-10)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Parenngan, Kabupaten Kotawaringin Timur (DA 2-KWK-KPU), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

g. Kecamatan Seranau

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Seranau tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No	Desa/ Kelurahan	Fazrin Rahmadani, S.Hut.,MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H.M. Fahrudin, MM. dan Drs. H.M.Amrullah Hadi	Edi Waldianto, SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supriadi, M.T.,S.Sos dan Dr.H. Yuendri Irawanto, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin,MM.	H. Supian Hadi, S.Ikom. dan Drs. H.M. Taufiq Mukri, SH.,MM.	Drs.H. Djoni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor, M.Si.
1.	T. Hilir	56	141	101	198	15	372	16
2.	TRTG	36	128	164	69	31	460	14
3.	Batuah	66	243	29	120	68	339	59
4.	M. SB	171	241	16	436	192	679	41
5.	Ganepo	78	108	10	103	11	327	19
	TOTAL	407	861	320	926	317	2.177	149

(vide Bukti T-11)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur (DA 2-KWK-KPU), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

h. Kecamatan Cempaga

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Cempaga tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No	Desa/ Kelurahan	Fazrin Rahmadani, S.Hut., MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H. M. Fahrudin, MM. dan Drs. H.M.Am rullah Hadi	Edi Waldianto, SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supriadi,M .T.,S.Sos. dan Dr.H.Yuen dri Irawanto, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin,MM.	H. Supian Hadi, S.Ikom. dan Drs.H.M. Taufiq Mukri, SH.,MM.	Drs.H.Djoni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor, M.Si.
1.	Rubung	26	112	339	149	32	293	58
2.	Patai	77	128	21	406	8	394	33
3.	L. Ranggan	134	177	259	252	35	473	47
4.	Jemaras	50	101	23	224	5	298	60
5.	CMB	62	253	40	729	30	938	170
6.	CMT	13	160	13	239	11	272	93
7.	S. Paring	36	93	49	190	48	580	45
8.	L. Bunter	41	87	171	140	21	230	2
	TOTAL	439	1.111	615	2.329	190	3.480	507

Vide Bukti T-12)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (DA 2-KWK-KPU), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

i. Kecamatan Baamang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Baamang tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No	Desa/ Kelurahan	Fazrin Rahmad ani,S.Hut .,MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H.M. Fahrudin, MM. dan Drs. H.M.Amrull ah Hadi	Edi Waldiant o, SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supriadi, M.T.,S.S os. dan Dr.H.Yue ndri Irawanto, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin,M M.	H. Supian Hadi,S.Ik om. dan Drs.H.M. Taufiq Mukri, SH.,MM.	Drs.H.Dj oni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor, M.Si.
1.	D. Tinduk	10	60	66	133	34	200	9
2.	B. Hilir	355	546	357	800	207	1.339	367
3.	B. Tengah	1.035	1.732	880	3.112	423	4.276	918
4.	B. Hulu	308	456	362	1.088	240	1.220	491
	TOTAL	1.708	2.794	1.665	5.133	904	7.035	1.785

(*vide* Bukti T-13)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain

sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

j. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tertanggal 6 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No	Desa/ Kelurahan	Fazrin Rahmadani ,S.Hut.,MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H.M. Fahruddi n, MM. dan Drs. H.M.Amr ullah Hadi	Edi Waldiant o, SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supria di,M.T. ,S.Sos dan Dr.H.Y uendri Irawan to, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin,M M.	H. Supia n Hadi,S .Ikom. dan Drs.H. M. Taufiq Mukri, SH.,M M.	Drs.H. Djoni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor, M.Si.
1.	MB HULU	310	1.244	431	2.126	308	1.987	200
2.	MB HILIR	470	2.223	444	2.476	246	3.182	633
3.	KETAPANG	520	1.401	255	1.834	258	3.706	306
4.	SAWAHAN	145	868	349	824	92	757	108
5.	PASIR PUTIH	70	266	249	673	110	470	163
6.	PELANGSIAN	137	207	78	583	128	1.032	88
7.	BAPEANG	41	85	61	524	167	461	87
8.	EKA BAHURUI	21	61	58	237	30	489	101
	TOTAL	1.714	6.355	1.925	9.268	1.339	12.084	1.686

(vide Bukti "T-14")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (DA 2-KWK-KPU).

k. Kecamatan Telawang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat

Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Telawang tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No	Desa/ Kelurahan	Fazrin Rahmadani, S.Hut.,MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H.M. Fahrudin, MM. dan Drs. H.M.Amrullah Hadi	Edi Waldianto, SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supriadi, M.T,S.Sos. dan Dr.H. Yuendri Irawanto, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin,M M.	H. Supian Hadi,S.Ik om. dan Drs.H.M. Taufiq Mukri, SH.,MM.	Drs.H. Djoni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor, M.Si.
1.	SOBABI	109	333	103	364	19	742	23
2.	T. PATIH	23	127	21	385	11	204	25
3.	KENYALA	26	110	154	183	5	74	9
4.	PENYANG	55	62	52	218	30	95	98
5.	S. MAKMUR	27	17	115	41	6	161	4
6.	B. MAJU	44	253	39	206	67	69	21
	TOTAL	284	902	484	1.397	138	1.345	180

(vide Bukti T-15)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Telawang Kotawaringin Timur (DA 2-KWK-KPU), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan penghitungan maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (DA 2-KWK-KPU).

I. Kecamatan Teluk Sampit

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Teluk Sampit tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No	Desa/ Kelurahan	Fazrin Rahmad ani,S.Hut .,MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H.M. Fahrud din, MM. dan Drs. H.M.Amr ullah Hadi	Edi Waldiant o, SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supriadi, M.T.,S.S os. dan Dr.H.Yue ndri Irawanto, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin,M M.	H. Supian Hadi,S.Ik om. dan Drs.H.M. Taufiq Mukri, SH.,MM.	Drs.H. Djoni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor, M.Si.
1.	UP	11	64	7	154	21	301	34
2.	LPY	73	105	14	525	158	439	70
3.	BSW	67	109	12	274	28	511	94
4.	PRBK	78	90	15	215	41	443	40
	TOTAL	229	368	48	1.168	248	1.694	238

(*vide* Bukti T-15)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringin Timur (DA 2-KWK-KPU), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

m. Kecamatan Mentaya Hulu

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Mentaya Hulu tertanggal 9 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 (*vide* bukti T-33) adalah sebagai berikut:

No.	Desa/ Kelurahan	Fazrin Rahmad ani,S.Hut .,MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H.M. Fahrud din, MM. dan Drs. H.M.Amr ullah Hadi	Edi Waldianto, SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supria di,M.T., S.Sos. dan Dr.H.Yu endri Irawant o, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin, MM.	H. Supian Hadi,S.I kom. dan Drs.H. M. Taufiq Mukri, SH.,MM	Drs.H.Dj oni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor, M.Si.
1.	TGR	82	128	22	271	20	217	45
2.	BPH	50	14	2	48	5	62	2
3.	KB	94	127	61	578	30	1.111	143
4.	TBR	4	18	0	96	6	98	29
5.	PD	10	26	6	71	1	81	54
6.	PHRG	2	18	2	24	1	38	0
7.	STG	18	13	12	69	7	72	5
8.	STK	22	34	10	143	10	170	28
9.	TGKH	13	24	31	290	3	111	24
10	PMTG	27	56	43	400	7	130	190
11	SPR	6	3	53	48	1	19	1
12	KKY	165	243	233	810	49	1.445	631
13	BWN	7	25	6	35	6	17	34
14	T-JG	38	11	14	137	2	344	626
15	BM	22	59	21	169	5	306	52
16	TH	30	60	10	430	15	477	10
	TOTAL	590	859	526	3.619	168	4.698	1.874

(*vide* Bukti T-16)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa sama sekali tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon.

n. Kecamatan Kota Besi

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Mentaya Hulu tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 (*vide* Bukti T-34) adalah sebagai berikut:

No.	Desa/ Kelurahan	Fazrin Rahmad ani,S.Hut .,MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H.M. Fahrud din, MM. dan Drs. H.M.Amr ullah Hadi	Edi Waldiant o, SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supriadi,M. T.,S.Sos. dan Dr.H.Yuend ri Irawanto, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin,M M.	H. Supia n Hadi,S .Ikom. dan Drs.H. M. Taufiq Mukri, SH.,M M.	Drs.H. Djoni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor, M.Si.
1.	KB.Hilir	58	72	56	147	178	649	22
2.	KB.Hulu	99	193	95	413	222	1.004	112
3.	Bajarum	48	19	109	165	30	177	31
4.	Kandan	87	73	210	274	46	243	46
5.	Camba	59	119	44	144	26	213	16
6.	Soren	24	38	10	89	19	19	9
7.	Simpur	2	67	6	20	3	85	13
8.	Pamalian	18	73	7	261	24	70	13
9.	Rasau Tumbuh	25	29	11	21	22	144	14
10.	Palangan	15	55	145	92	5	31	27
11.	Hanja Lipan	12	47	35	48	49	342	4
	TOTAL	447	785	728	1.674	624	2.977	307

(Vide Bukti T-17)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (DA 2-KWK-KPU), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

o. Kecamatan Bukit Santuai

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Mentaya Hulu tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 (adalah sebagai berikut:

No	Desa/ Kelurahan	Fazrin Rahmad ani,S.Hut .,MP. dan Dra. Nurensih	Drs.H. M. Fahrud din, MM. dan Drs. H.M.A mrullah Hadi	Edi Waldianto , SE. dan Drs. Untung, M.Pd.	H. Supria di,M.T., S.Sos. dan Dr.H.Yu endri Irawant o, M.Kes.	Ir. Hanif Budi Nugroho dan Drs.H.M. Fauzan Nurdin,M M.	H. Supia n Hadi,S .Ikom. dan Drs.H. M. Taufiq Mukri, SH.,M M.	Drs.H.Djo ni Ardi dan Drs.H. Mizlan Noor, M.Si.
1.	Tbg. Tilap	7	5	10	4	1	51	7
2.	Tbg.Kemintang	118	156	53	114	20	89	51
3.	Tanah Haluan	15	8	8	37	1	17	23
4.	Tbg.Pengahuan	56	16	73	249	8	112	24
5.	Tbg.Sepia	2	21	5	9	0	12	1
6.	Tbg.Getas	12	15	7	75	14	40	20
7.	Tewai Hara	7	42	28	145	-	11	10
8.	Tbg.Payang	20	105	132	153	7	287	28
9.	Tbg.kania	2	26	8	29	1	2	30
10.	Tbg.Torung	10	16	46	138	4	32	14
11.	LumauBagaitung	14	22	36	60	10	37	35
12.	Tbg.Tawain	7	7	6	145	5	35	6
13.	Tbg.Batu	8	86	26	150	5	71	19
14.	Tbg.Saluang	4	19	4	31	2	43	1
	TOTAL	282	544	422	1.376	78	839	269

(Vide Bukti T-18)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur (DA 2-KWK-KPU), tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan penghitungan maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon

Terkait dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2010 dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Tahun 2010, Termohon pada tanggal 9 Juni 2010 telah menerbitkan Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 (*vide* Bukti T-19), surat keputusan mana menempatkan Pasangan Calon H.

Supian Hadi, S.Ikom dan Drs. H.M. Taufik Muksi, SH., MM.. (pihak terkait”) sebagai pasangan calon terpilih dalam PemiluKada Kepulauan Riau Tahun 2010. di mana dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010.

7. Bahwa Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 15 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur (*vide* Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-18) sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK).

Terlebih lagi Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada *level* satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini Termohon bermaksud untuk menghadirkan seluruh dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup 15 kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur, di mana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di mana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran, baik oleh saksi pasangan calon, masyarakat dan panitia pengawas, pada saat pemungutan penghitungan suara, dimana

Pemohon tidak menyatakan keberatannya sebagaimana ternyata dalam dokumen Berita Acara Keberatan Model C-KWK, serta tidak ada satupun keberatan ataupun laporan terkait adanya kesalahan rekapitulasi hasil perolehan suara, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, Keadaan ini Termohon hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan pemilukada kabupaten kotawaringin timur telah dilakukan oleh termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon. Adapun dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Teluk Sampit (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.1];
- b. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Bukit Santuei (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.2];
- c. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Telawang (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.3];
- d. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan

Mentaya Hilir Selatan (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.4];

- e. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Mentaya Hilir Utara (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.5];
- f. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Pulau Hanaut (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.6];
- g. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.7];
- h. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Bamang (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.8];
- i. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Seranau (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.9];
- j. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Kota Besi (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.10];

- k. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Cempaga (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.11];
- l. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Cempaga Hulu (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.12];
- m. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Parenggean (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.13];
- n. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Mentaya Hulu (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.14];
- o. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Antang Kalang (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*vide* Bukti T-20.15];

Bahwa dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK) dalam lingkup 15 kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun pernyataan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara

maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan secara jelas dan rinci atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), telah terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna bahwa tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dan bahkan Pemohon keberatan tidak mampu untuk membuktikan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Dengan demikian dan oleh karenanya maka sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

8. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon, telah termuat dalam Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, yaitu sebagai berikut:

“KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Model DB-1KWK)”

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) sampai dengan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

- (2) *Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;*
- (3) *Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;*

Bahwa dengan demikian proses penerbitan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon adalah telah sesuai dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam *posita* Pemohon, sama sekali tidak ada relevansinya dengan keberatan terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon.

9. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Termohon sampaikan dalam eksepsi dan jawaban ini, Termohon dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *a quo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *a quo*.

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Butir 2 *posita* permohonan keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa sejak Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, telah terjadi keracunan dan ketidakjelasan dalam menyusun Daftar Pemilihan Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilihan Tetap (DPT), dimana masih banyak warga masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara dan banyak yang terdaftar, tapi bukan warga masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.”

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, adalah tidak benar telah terjadi kerancuan dan ketidakjelasan di dalam penyusunan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilihan Tetap (DPT), perlu Termohon sampaikan bahwa dalam Pemilukada di Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Timur sama sekali jauh dari adanya suatu peristiwa kerancuan dan ketidakjelasan terkait dengan penyusunan Daftar Pemilih tetap (DPT) dimana Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin, telah melaksanakan tugasnya dalam mempersiapkan jalannya pemungutan di Kabupaten Kotawaringin tentunya dengan mendasarkan pada asas Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007.

Bahwa dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, Termohon sebagai pihak penyelenggara, telah melaksanakan kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih berdasarkan peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, khususnya pada BAB VIII Ketentuan Penutup Pasal 42 yang mengamanatkan kepada Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuat pedoman teknis tentang tatacara pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Kotawaringin Timur (*vide* Bukti T-21), dimana dengan mendasarkan pada ketentuan dimaksud, Termohon telah melaksanakan setiap dan segala kewajiban hukumnya terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih tetap yang nantinya digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, yang antara lain sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini:

A. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur, Termohon telah menetapkan serta membuat aturan terkait dengan Daftar Pemilih Tetap, dengan mendasarkan pada parameter sebagai berikut:

1. Pemilih

- a. Pemilih merupakan salah satu unsur dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, di samping penyelenggara, dan peserta serta aturan main pemilihan umum itu sendiri.
- b. Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur adalah
 - Warga Negara Republik Indonesia
 - Telah genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara (5 Juni 2010), atau yang kelahirannya sebelum, tanggal 6 Juni 1993.
 - Belum genap berusia 71 tahun, tetapi sudah/pernah menikah.
 - Tidak sedang terfanggun jiwa/ingatannya.
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus pada saat disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 31 Januari 2010, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah.

- c. Penduduk asli Kabupaten Kotawaringin Timur yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara, sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih, belum/tidak mempunyai KTP, didaftar sebagai pemilih.
- d. Yang dapat menggunakan hak pilihnya hanyalah pemilih yang namanya tercantum/terdaftar dalam daftar pemilih.

2. Pelaksana

- a. Pelaksana kegiatan pemutakhiran pemilih adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP), menetapkan daftar pemilih dalam wilayah desa/kelurahannya.
- b. PPDP terdiri dari Ketua RT/RW atau perangkat desa atau pemuka masyarakat, yang bertugas membantu PPS melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit), diangkat dan diberhentikan oleh PPS dengan keputusan PPS, dan masa kerja/tugas selama ± 1 (satu) bulan.
- c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan tugas utama melakukan rekapitulasi jumlah pemilih di wilayahnya untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur yang disingkat KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan jumlah pemilih terdaftar untuk penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, selanjutnya meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Kalimantan Tengah.
- e. Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta segenap elemen masyarakat melakukan pengecekan terhadap DPS yang diumumkan oleh PPS pada waktunya sesuai jadwal, guna menghasilkan daftar pemilih yang akurat, melaporkan kepada PPS apabila ada pemilih yang belum terdaftar atau sebaliknya, mengoreksi daftar pemilih sementara yang diumumkan tersebut.

3. Daftar Pemilih

- a. Daftar pemilih merupakan salah satu dokumen Pemilu yang dipergunakan untuk :

- Kegiatan pemungutan data dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 - Mengetahui jumlah pemilih di daerah pemilihan.
 - Bahan untuk penghitungan pengadaan surat suara, kartu pemilih dan alat kelengkapan lainnya.
 - Masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengurus tugas bidang kependudukan, sebagai bahan pemutakhiran data kependudukan.
- b. Data pemilih yang dipergunakan sebagai data awal pemutakhiran pemilih adalah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) yang diterima oleh Komisi Kotawaringin Timur yang dapat disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang lalu.
 - c. DPS Model A1-KWK dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - d. DPS Model A1-KWK dari KPU Kabupaten oleh PPS bersama-sama dengan PPDP disusun dan diolah menjadi DPS Model A1-KWK disusun untuk setiap TPS, dengan maksimal jumlah pemilih 600, ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS. Untuk desa/kelurahan yang padat penduduknya dalam penyusunan DPS per TPS ini diberikan sisa untuk tempat bagi pemilih tambahan (yang belum terdaftar), sehingga jumlah akhir pemilih pada saat ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap tidak melebihi jumlah 600.
 - e. Daftar Pemilih Tambahan Model A2-KWK-KPU memuat nama pemilih yang belum terdaftar, dan Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Model A 3.1-KWK untuk mencatat perbaikan dari DPS Model A1-KWK.
 - f. Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Baru Model A 3.2 untuk mencatatn sekiranya ada koreksi dari masyarakat, setelah DPS model diumumkan oleh PPS.
 - g. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A3-KWK ditetapkan oleh PPS yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS adalah daftar pemilih yang final, hasil pemutakhiran pemilih di setiap desa/kelurahan oleh PPS,

merupakan rangkuman dari Model A1-KWK, A2-KWK, A3.1-KWK dan A3.2-KWK.

B. KEGIATAN PEMUTAKHIRAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kotawaringin Timur (Termohon) Telah:
 - Mengajukan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyampaikan DP-4 agar paling lambat 6 bulan sebelum hari pemungutan suara sudah disampaikan.
 - Mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam hal ini dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten) dan instansi terkait lainnya, persiapan penyampaian DP-4.
 - Memeriksa isi data elektronik (*softcopy*) yang akan diserahkan apakah dalam keadaan baik, sebelum diserahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Menerima penyerahan DP-4 dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, yang dituangkan dalam beritas acara serah terima.
 - Menyusun DPS Model A-1KWK untuk setiap desa/kelurahan/PPS yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, menyampaikannya kepada PPS melalui PPK paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara, telah diterima oleh PPS, paket untuk keperluan pemutakhiran pemilih.
 - Memonitor penyampaian paket pemutakhiran pemilih dari PPK kepada PPS.
 - Memonitor kegiatan pemutakhiran oleh PPS dan PPDP.
 - Mengadakan sosialisasi pemutakhiran data dan daftar pemilih secara luas kepada masyarakat.
 - Menerima rekapitulasi jumlah pemilih dari masing-masing PPK.
 - Menerima DPT Model A 3-KWK dari PPS yang disampaikan oleh PPK berikut DPS Model A 1-KWK yang ditandatangani oleh PPS, Model A 2-KWK-KPU, Model A 3.1-KWK, dan Model A 3.2-KWK untuk setiap desa/kelurahan/PPS.

- Mencetak dan menggandakan DPT untuk disampaikan kepada dan ditandatangani oleh PPS melalui PPK.
- Mengadakan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010.
- Menerima DPT hasil cetakan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS, dari PPS melalui PPK sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- Mengirimkan hasil rekapitulasi pemilih terdaftar di Kabupaten Kotawaringin Timur kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah, guna bahan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010.
- Menyampaikan DPT (*hardcopy*) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin sebanyak 1 (satu eksemplar).

2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- Menerima paket pemutakhiran pemilih untuk PPK.
- Menerima paket pemutakhiran pemilih untuk setiap PPS di wilayahnya.
- Meneruskan/menyerahkan paket pemutakhiran pemilih kepada semua PPS.
- Memberikan bimbingan pelaksanaan pemutakhiran kepada PPS.
- Mengadakan sosialisasi tentang pemutakhiran pemilih kepada masyarakat luas di wilayahnya.
- Memonitor DPT Model A 3-KWK beserta Model A 1-KWK yang ditandatangani PPS, Model A 2-KWK-KPU, Model A 3.1-KWK, Model A 3.2-KWK dari PPS untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengadakan Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayahnya dari DPT yang disampaikan oleh PPS kepada PPK dengan menggunakan Model A 5-KWK, dibuat rangkap 3 (tiga) dengan perincian:
 - a) 1 eksemplar untuk arsip PPK
 - b) 1 eksemplat untuk arsip Panwaslu Kecamatan

- c) 1 eksemplar untuk arsip KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Menyampaikan hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK berikut DPT Model A 3-KWK beserta dokumen lainnya yang diterima dari PPS, kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Menerima DPT hasil cetak dari KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dan meneruskan/menyampaiakannya kepada masing-masing PPS di wilayahnya.
- Menerima kembali DPT yang sudah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PPS untuk PPK.
- Meneruskan 3 (tiga) eksemplar DPT yang diterima dari PPS kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Panitia Pemungutan Suara

- Menerima paket pemutakhiran pemilih dari PPK.
- Mengangkat PPDP dengan Keputusan PPS.
- Mengumumkan 1 (satu) eksemplar DPS model A 1-KWK per TPS, selama 3 (tiga) hari.
- Menerima masukan dari masyarakat terhadap DPS dari KPU Kabupaten Kotawaringin timur yang diutamakan
- Memberikan surat tugas kepada PPDP untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).
- Membekali PPDP untuk keperluan coklit berupa:
 - a) Surat Tugas
 - b) DPS Model A 1-KWK per TPS
 - c) Formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Model A 2-KWK-KPU
 - d) Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Model A 3.1-KWK
 - e) Formulir Tanda Telah Terdaftar sebagai pemilih, Model A 3.3-KWK
 - f) Sticker rumah
- Bersama-sama dengan PPDP menyusun DPS setelah selesai mengadakan coklit, apabila ditemukan coklit ada yang melebihi jumlah pemilih 600 (enam ratus) untuk setiap TPS, bagi daerah yang padat dimasukkan ke TPS lain yang berdekatan, sehingga tidak ada pemilih

yang melebihi 600 (enam ratus) maka TPS nya dibuat menjadi 2 (dua) TPS.

- Dalam penyusunan DPS hasil coklit apabila ditemukan pemilih ganda antar TPS maka dicoret salah satunya, dan pada kolom keterangan pada DPS yang bersangkutan diberikan keterangan terdaftar ganda dengan TPS.
- Mengumumkan DPS per TPS hasil coklit setelah ditandatangani oleh ketua dan semua anggota PPS, di kantor PPS dan RT/RW untuk mendapat koreksi dan tanggapan dari masyarakat selama 21 hari.
- Menerima koreksi dan tanggapan masyarakat terhadap koreksi dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPS per TPS yang diumumkan.
- Memperbaiki DPS atas usulan masyarakat dan disusun kedalam formulir Model A 2-KWK-KPU sebanyak 3 (tiga) rangkap, ditandatangani PPDP serta disahkan oleh PPS dan diberi cap stempel (jika usulan perbaikan/penambahan itu ada).
- Mengumumkan DPS hasil perbaikan/penambahan selama 3 (tiga) hari, jika ada usulan perbaikan tambahan lagi, PPS dengan dibantu PPDP mencatat data/nama pemilih baru kedalam formulir Model A 3.2-KWK, jika tidak ada ditulis nihil.
- PPS menyusun DPT setelah mendapat koreksi dan tanggapan masyarakat
- Mengumumkan DPT
- Mengirimkan 4 (empat) eksemplar DPT yang telah ditetapkan dan ditandatangani serta dibubuhi cap stempel PPS, berikut DPS Model A 1-KWK per TPS, DPTb Model A 2-KWK-KPU, Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Model A 3.1-KWK dan Perbaikan Daftar Pemilih Baru Model A 3.2-KWK kepada PPK untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Menerima dan mengoreksi kembali, menandatangani serta membubuhi cap stempel PPS pada DPT yang telah dicetak oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 6 (enam) eksemplar.
- Mengirimkan 4 (empat) eksemplar DPT tersebut kepada PPK untuk diteruskan 3 (tiga) eksemplar kepada KPU Kabupaten.

- Memberikan bimbingan kepada PPDP dalam pelaksanaan tugasnya.
- Mengadakan sosialisasi pemutakhiran pemilih kepada masyarakat di wilayah desa/kelurahannya.

4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

- Menerima surat keputusan pengangkatan sebagai PPDP
- Membantu PPS menyusun DPS per TPS Model A 1-KWK
- Menerima bahan-bahan untuk keperluan cokolit berupa:
 - a) Surat Tugas
 - b) DPS Model A 1-KWK per TPS
 - c) Formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Model A 2-KWK-KPU
 - d) Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Model A 3.1-KWK
 - e) Formulir Tanda Telah Terdaftar sebagai pemilih, Model A 3.3-KWK
 - f) Sticker rumah
- Mengunjungi rumah ke rumah warga masyarakat dalam wilayah TPS-nya, mencocokkan data dan meneliti DPS Model A 1-KWK apakah sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Apabila ditemukan dalam DPS yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, memberikan catatan dalam Formulir Model A 3.1-KWK.
- Ketidaksesuaian tersebut meliputi:
 - a) Usia Pemilih, apakah telah mencapai usia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah. Apabila tidak memenuhi syarat dicoret dan diberi catatan pada kolom keterangan bahwa "Usia belum memenuhi syarat".
 - b) Perubahan status dari sipil menjadi anggota TNI/POLRI, dicoret dan diberi catatan "perubahan status sipil menjadi TNI/POLRI".
 - c) Yang meninggal dunia dicoret dan diberi catatan "meninggal dunia".
 - d) Pindah domisili ke daerah lain, dicoret dan diberi catatan "pindah domisili".
 - e) Terdaftar ganda dicoret salah satunya dan diberi catatan "terdaftar ganda dengan nomor urut ...".

- f) Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Apabila menemukan identitas pemilih yang tidak sesuai, dicatat dalam Formulir Model A 3.1-KWK sesuai jenisnya, Perbaiki penulisan identitas pemilih baik nama, tempat lahir, tanggal lahir, umur pekerjaan, alamat, maupun identitas lainnya, diberi tanda/catatan pada kolom keterangan DPS Model A 1-KWK.
 - Apabila menemukan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih di wilayah TPS-nya, namanya belum tercantum dalam DPS Model A 1-KWK, maka identitas yang bersangkutan ditulis kedalam formulir Daftar Pemilih Tambahan Model A 2-KWK-KPU.
 - Yang belum tercantum tersebut karena:
 - a) Perubahan status TNI/POLRI menjadi status sipil atau purna tugas yang dibuktikan dengan surat keputusan pension.
 - b) Pendatang baru (pindahan) dari daerah lain, dibuktikan dengan surat keterangan pindahnya atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah.
 - c) Mencapai usia genap 17 tahun atau lebih pada tanggal 5 Juni 2010 (pemilih pemula).
 - d) Belum terdaftar namun memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - Apabila disebuah rumah tempat tinggal pemilih telah terdaftar semua atau telah mengadakan penyesuaian dengan mencantumkan nama pemilih (satu keluarga untuk setiap lembar) dan menyerahkannya kepada kepala keluarga atau anggota keluarga, menandatangani tanda terima Model A 3.3-KWK pada lembar arsip, bersama-sama dengan kepala keluarga dan anggota keluarga yang menerima Formulir Model A 3.3-KWK.
 - Selanjutnya apabila semua pemilih telah terdaftar dalam sebuah rumah tempat tinggal, PPDP menempelkan *sticker* tanda telah terdaftar sebagai pemilih pada dinding luar bagian depan rumah tersebut.
 - Hasil coklit ini dibawa ke PPS untuk bersama-sama PPS menyusun DPS Model A 1-KWK.

Bahwa sehubungan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2009 tersebut, kemudian sebagai wujud pertanggungjawaban dan sekaligus pemenuhan kewajiban hukum Termohon, telah menetapkan jadwal pemutakhiran data sejak penyerahan paket pemutakhiran kepada PPK hingga penyerahan salinan DPT (*vide* Bukti T-22) , yaitu sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3		4
1	Penyerahan Paket Pemuktahiran Pemilih	30-12-09	04-01-10	KPU Kab. Kepada PPK
2	Penyerahan Paket Pemuktahiran Pemilih	31-12-09	05-01-10	PPK kepada PPS
3	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (Model A 1 – KWK dari KPU Kabupaten)	05-01-10	07-01-10	PPS
4	Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (PPDP)	06-01-10	09-01-10	Surat Keputusan PPS
5	Penyusunan DPS per TPS	06-01-10	09-01-10	PPS bersama PPDP
6	Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	07-01-10	23-01-10	
7	Penyusunan DPS hasil Coklit (Model A1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS)	23-01-10	29-01-10	PPS bersama PPDP
8	Pengesahan DPS	30-01-10	31-01-10	PPS
9	Pengumuman DPS untuk mendapat tanggapan masyarakat	01-02-10	21-02-10	PPS
10	Perbaikan DPS atas usul masyarakat	21-02-10	23-02-10	PPS
11	Pengumuman atas perbaikan DPS (Model A2-KWK-KPU)	24-02-10	26-02-10	PPS
12	Jika ada usul perbaikan lagi, PPS segera memperbaikinya (Model A3.2-KWK)	27-02-10	01-03-10	PPS
13	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT Modal A3.2-KWK)	02-03-10	06-03-10	PPS
14	Pengesahan DPT	07-03-10	07-03-10	PPS
15	Pengumuman DPT	08-03-10	10-03-10	PPS
16	Pengiriman DPT untuk dicetak ke KPU Kabupaten disertai : - DPS Model A1-KWK - DPTb Model A2-KWK-KPU - Perbaikan DPS Model A3.1-KWK - Perbaikan DPB Model A3.2-KWK (jika ada)	09-03-10	15-03-10	PPS melalui PPK

17	Pencetakan DPT di KPU Kabupaten	16-03-10	30-03-10	KPU Kabupaten
18	Pengiriman kembali DPT hasil cetak ke PPS	31-03-10	04-04-10	KPU Kabupaten melalui PPK
19	Penandatanganan kembali DPT hasil Cetak	02-04-10	06-04-10	PPS
20	Pengiriman DPT, 4 (empat) rangkap oleh PPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK.	07-04-10	14-04-10	PPS - 1 untuk PPK - 3 untuk KPU Kabupaten PPK
21	Rekapitulasi DPT di tingkat PPK Rekapitulas DPT di KPU Kabupaten	16-03-10	18-03-10	
22	Pengiriman Rekapitulasi DPT Kabupaten kepada KPU Provinsi	20-03-10	21-03-10	KPU Kabupaten
23	Pembuatan selain DPT untuk tiap TPS	22-03-10	23-03-10	KPU Kabupaten
24	Pengiriman salinan DPT kepada PPS melalui PPK	01-05-10	09-05-10	KPU Kabupaten
25	Penandatanganan salinan DPT	10-05-10	18-05-10	KPU Kabupaten
26	Penyerahan salinan DPT untuk : - KPPS - Saksi Pasangan Calon - Pengawas Pemilu Lapangan	19-05-10	19-05-10	PPS
27		20-05-10	25-05-10	PPS

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, telah semakin memperlihatkan kepada kita semua dan juga Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, di mana Termohon telah menerbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbasis TPS sehingga dengan demikian sangalah tidak mungkin adanya kerancuan dan ketidakjelasan terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS), terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa Termohon dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnyanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu Termohon hadirkan dalam persidangan ini Daftar Pemilih Tetap (*vide* Bukti T-23) yang telah dimutakhirkan menurut hukum, untuk kemudian Termohon hadirkan pula Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur, satu dan lain agar Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia tidak terbiaskan oleh dalil-dalil Pemohon yang tanpa dasar serta alasan hukum yang jelas dan dapat melihat fakta yang ada dengan lebih terang dan jelas.

Bahwa berdasarkan Laporan Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) (*vide* Bukti T-24) pada tanggal 5 hingga 11 Januari 2010, PPDP di masing-masing Desa/Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat diketahui PPK telah melantik Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangannya perihal pemutakhiran data pemilih, dalam rentang waktu 26 Januari 2010 hingga 01 Februari 2010, Termohon telah melakukan *monitoring* pemutakhiran data pemilukada, yang mana sesuai dengan Jadwal *Monitoring* Pemutakhiran Data Pemilukada se Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 (*vide* Bukti T-25).

Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 (*vide* Bukti T-26) terbukti bahwa Termohon telah membentuk kelompok kerja pemutakhiran data, yaitu sejumlah 717 PPDP yang melakukan pencoklitan dilapangan berdasarkan Data Pemetaan PEnduduk Pemilih Potensial (DP4) yang diterima Termohon pada tanggal 5 Desember 2009 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotawaringin Timur.

Bahwa sebagaimana dilaporkan di dalam laporan pemutakhiran data dan daftar pemilih tersebut di atas, berdasarkan hasil akhir kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, Termohon telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki hak memilih pada Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010 sebanyak 266.245 jiwa yang terdiri dari 142.225 pemilih laki-laki dan 142.020 pemilih perempuan. Jumlah tersebut meliputi 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 713 TPS.

Bahwa secara rinci, sebagai bukti bahwa memang Termohon telah menjalankan segala tahapan pemutakhiran data pemilih maka Majelis Hakim dapat mengacu kepada Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Kotawaringin Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur/ Model A 6-KWK (*vide* Bukti T-27), yang kemudian direkapitulasi dalam Daftar Pemilih Sementara, yang mana telah ditetapkan secara rinci pada 04 Januari 2010 (*vide* Bukti T-28).

Bahwa terkait dengan hasil akhir dari kegiatan pemutakhiran data tersebut, Termohon telah menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 (*vide* Bukti T-29), yang mana atas hasil rekapitulasi tersebut, Termohon telah membuat Berita Acara Nomor 05/KPU-KOTIM/BA/IV/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara Per Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Kotawaringin Timur (*vide* Bukti T-30) dan telah ditetapkan pula dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara per Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sebagai wujud pemenuhan asas transparansi dan akuntabel serta berkepastian, terkait dengan permasalahan DP4 dan DPT di Kabupaten Kotawaringin Timur, Termohon telah menyediakan *softcopy* dalam bentuk CD berisi rincian DP4 dan DPT tersebut (*vide* Bukti T-31).

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon masih menggunakan DPS dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sangat mengada-ada dan sangatlah dipaksakan, mengingat Termohon telah terbukti melakukan seluruh rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih, yang diakhiri dengan penetapan DPT untuk Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, yang mana setiap salinannya telah diberikan kepada masing-masing PPK (*vide* Bukti T-31) untuk didistribusikan kepada seluruh Ketua KPPS di wilayahnya. bahkan Termohon

telah pula menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* (*vide* Bukti T-32) kepada ketua komisi pemilihan umum Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* Bukti T-33).

11. Bahwa Pemohon latah dengan ikut-ikutan menggunakan istilah massif tanpa memahami betul apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat massif, hal mana terlihat dari dalil Pemohon pada poin 3, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010, Pemilukada Kabupaten Kotawaringin tahun 2010 (pemungutan suara) telah dilaksanakan secara serempak di 15 (lima belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana pada saat pelaksanaannya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat massif, diantaranya:...”

Bahwa Pemohon hanya sekedar ikut-ikutan menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, lebih lanjut Pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan dimana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa yang mengajukan keberatan tersebut, sehingga dalil pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum.

Bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- **Masif**

Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.

- **Sistematis**

Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

- **Terstruktur**

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa terkait apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, Termohon telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah

dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Sementara itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Pakpak Bharat Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon ataupun pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis di 15 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, faktanya tidak ada satupun pernyataan keberatan dari saksi saksi pasangan calon atas hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, tidak adanya laporan dari Panwaslu baik ditingkat Panitia Pemilu Lapangan, Panwaslu Kecamatan maupun Panswalu Kabupaten terkait adanya protes maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya, justru permasalahan ini timbul oleh karena Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak sehingga dengan secara sepihak dan tanpa dasar, Pemohon mengklaim adanya pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya pelanggaran tersebut diselesaikan di tingkat TPS pada saat belum terpilihnya dan ditetapkannya seseorang menjadi

pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Di Kabupaten Kotawaringin Tahun 2010.

Lebih lanjut, Termohon akan melampirkan Bukti Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa CD, bukti berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbasis TPS yang dipergunakan setelah dilakukan pemutakhiran data penduduk sehingga menggambarkan Pemilih yang Riil dan Aktual dalam Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Tahun 2010. Bahkan sesungguhnya permasalahan terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat secara sederhana dibuktikan sendiri oleh Pemohon dimana salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbasis TPS sebelum hari pemungutan suara sudah diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk selanjutnya di distribusikan kepada KPPS. sehingga bagaimana mungkin Termohon menggunakan daftar pemilih tetap yang berbasis TPS dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) terlebih dengan mempaerhatikan rationalitas dan logika hukum dimana Daftar Pemilih Sementara (DPS) masih berbasis desa.

Bahwa lagi-lagi Pemohon dalam Permohonan Keberatannya tidak mampu menunjukkan pelanggaran mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur tersebut, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran masif dan sistimatis hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. untuk itu maka sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan.

12. Bahwa selanjutnya, Pemohon menjelaskan lebih lanjut atas dalilnya pada poin 3, yang mana dalam poin 3 huruf a, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

“Pada saat pemungutan suara pada tanggal 5 Juni 2010, Termohon masih menggunakan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) yang di terbitkan pada bulan Januari 2010, seharusnya Termohon menggunakan Daftar Tetap (DPT) yang di terbitkan pada bulan April 2010;”

Bahwa sekali lagi kami menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon masih menggunakan DPS dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sangat tidak masuk akal dan sangatlah dipaksakan, mengingat sebagaimana yang telah Termohon jelaskan pada poin 10 Jawaban Permohonan Keberatan ini, Termohon telah terbukti melakukan seluruh rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih, yang diakhiri dengan penetapan DPT untuk Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, yang mana setiap salinannya telah diberikan kepada masing-masing PPK (*vide* Bukti T-34) untuk didistribusikan kepada seluruh Ketua KPPS di wilayahnya. Bahkan Termohon telah pula menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* (*vide* Bukti T-35) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* Bukti T-36).

Bahwa adapun pendapat Termohon dalam menolak dalil Pemohon tersebut di atas, sejatinya serupa dengan sebangun dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Nabire yang telah diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Perkara Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.21.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran yang sangat sistematis dan masif dimana jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data penduduk menurut Kantor Statistik Kabupaten Nabire (Bukti P-216 dan Bukti P-217), menurut Mahkamah, dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, karena pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta

dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, sedangkan dari bukti-bukti yang terungkap, hal dimaksud tidak terjadi secara sistematis dan tidak ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan semua pihak terkena akibat yang sama. Lagipula data tersebut telah dipergunakan pada Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran I dan tidak dipersoalkan oleh Pemohon;”

Bahwa, dalam Pemilukada Di Kabupaten Kotawaringin Timur Telah Menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbasis TPS yang dipergunakan setelah Dilakukan Pemutakhiran Data Penduduk Sehingga Menggambarkan pemilih yang riil dan aktual dalam pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Tahun 2010, dan sebagaimana telah Termohon sampaikan diatas Termohon akan melampirkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam bentuk CD guna mendukung dalil-dalil Termohon dan juga akan di lampirkan *video* Panwaslu Kabupaten Kotawaringin sebagai bukti pendukung dalil-dalil Termohon, dengan demikian bagaimana mungkin termohon menggunakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) apalagi Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah berbasis desa.

Bahwa sesungguhnya fakta hukum yang terjadi adalah tidak ada satupun pernyataan keberatan yang diajukan dari saksi saksi pasangan calon atas hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, tidak adanya laporan dari Panwaslu baik ditingkat Panitia Pemilu Lapangan, Panwaslu Kecamatan maupun Panswalu Kabupaten Terkait dengan adanya protes maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya mengenai penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diterbitkan pada bulan Januari sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sehingga dengan secara sepihak dan tanpa dasar, Pemohon mengklaim adanya pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya pelanggaran tersebut diselesaikan di tingkat TPS pada saat belum terpilihnya dan ditetapkannya seseorang menjadi

pasangan terpilih dalam pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Tahun 2010.

13. Bahwa kemudian dalil Pemohon pada poin 3 huruf b secara nyata telah menunjukkan ketidakpahaman Pemohon atas aturan-aturan penyelenggaraan pemilukada, yang mana poin 3 huruf b secara lengkap menyatakan bahwa:

“Banyak warga masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak memperoleh undangan untuk memilih pada hari pemilihan, walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT)”

Tidak benar banyak masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tetapi tidak memperoleh undangan dari KPPS sehingga tidak dapat melakukan pencoblosan oleh karena tidak memiliki undangan.

Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kabupaten dalam melaksanakan setiap dan segala tugas dan kewenangannya adalah berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, demikian juga halnya dengan tugasnya mendistribusikan undangan kepada pemilih, dimana Undang-Undang pun telah mengatur bahwa merupakan suatu perbuatan tindak pidana jika secara sengaja menyebabkan seseorang menjadi kehilangan hak pilihnya, ketentuan mana secara tegas diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara jelas berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

“2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

Sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dinyatakan diatas, Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 91a/KPU-KOTIM/VI/2010 tertanggal 03 Juni 2010 dan Buku Panduan dalam rangka mensosialisasikan aturan mengenai mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di tingkat

TPS, penerbitan mana merupakan tugas dan wewenang Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada dan hal tersebut dilakukan semata-mata menjalankan tugasnya dan bukan karena adanya keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon tertentu, halmana dilakukan oleh Termohon dengan memperhatikan agar Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, terlebih lagi jika Pemohon hendak mengajukan keberatan maka seharusnya keberatan tersebut dilakukan pada saat di tingkat TPS dan bukan diajukan pada saat Termohon telah menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan akhir.

Dalam rangka mensosialisasikan aturan mengenai mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, Termohon pun telah berinisiatif untuk menetapkan Buku Panduan bagi para KPPS tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* Bukti T-38).

Bahwa pemungutan suara di TPS, setelah Ketua KPPS melakukan penjelasan tentang tata cara pemberian suara dilanjutkan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan;

Pemilih yang namanya tercantum di dalam DPT apabila sampai dengan waktu selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara tidak memperoleh surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK) atau sudah memperoleh C6-KWK tetapi hilang, pemilih yang bersangkutan dapat tetap memberikan suara di TPS dengan menunjukkan kartu pemilihan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah.

- b. Ketua KPPS memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan Model C6-KWK dan menunjukan kartu pemilih kepada Ketua KPPS;
 - c. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih dalam Kartu Pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS diberi tanda dengan cara melingkari nomor urut pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap;
 - d. Anggota KPPS kedua meneliti pemilih dari TPS lain yang menggunakan formulir Pemilih Pindahan, dengan KTP/identitas lain dan apabila sesuai dicatat dalam Formulir Model C8-KWK (Daftar Pemilih dari TPS lain) dengan memperhatikan surat suara yang masih tersedia;
 - e. Ketua KPPS memberikan surat suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam keadaan baik atau tidak rusak kepada pemilih
- Hal mana telah sesuai pula dengan Surat Komisi Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 91a/KPU-KOTIM/VI/2010 tertanggal 03 Juni 2010 yang pada pokoknya mengatur bahwa:
- 1) *Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 16 ayat (1), dalam Pemilukada Tahun 2010, untuk dapat mempergunakan hak pilih, warga negara yang berhak memilih harus terdaftar sebagai pemilih dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Tahun 2010.*
 - 2) *Pada saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus membawa Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK).*
 - 3) *Bila pemilih belum atau tidak menerima kartu pemilih dan atau Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK) ataupun karena hilang/tercecer dan lain-lain sampai dengan*

hari pemungutan suara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya selama yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Tahun 2010, dengan menunjukkan/memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau tanda pengenal lainnya kepada petugas KPPS untuk dicocokkan dengan nama, usia, alamat dan jenis kelamin yang tercantum dalam DPT dimaksud.

Dengan demikian dalil Pemohon ini adalah sangat tidak berdasar dan cenderung dipaksakan dan tidak sama sekali mempunyai korelasi terhadap hasil perolehan hasil penghitungan suara.

14. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon pada poin 3 huruf c yang menyatakan adanya praktik-praktik kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilukada adalah dalil yang sangat mengada-ada, dan hanya berupa ilusi, yang mana dalil Pemohon pada poin 3 huruf c ini secara jelas berbunyi sebagai berikut:

“Banyak Ketua KPPS yang hanya memberikan surat undangan kepada pemilih yang berpihak kepada Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6, yaitu H. Supian Hadi, S.Ikom., dan Drs. H. M. Taufik Mukri, SH., MM., Sedangkan surat undangan para pemilih selain dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut tidak dibagikan”

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon mempertanyakan kepada Pemohon, siapa nama dari KPPS tersebut dan di TPS berapa serta wilayah mana hal tersebut terjadi, terlebih lagi sangat mengherankan bagi Termohon di mana Pemohon dapat mengetahui adanya keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon tertentu yaitu dengan hanya mengirimkan undangan kepada pemilih yang akan memilih Pasangan Nomor 6 terlebih lagi Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci jumlah KPPS yang melakukan perbuatan tersebut.

Bahkan menjadi sangat lucu dimana Pemilih sepanjang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus membawa Undangan, halmana telah dinyatakan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 91a/KPU-KOTIM/VI/2010 tertanggal 03 Juni 2010 dan Buku Panduan dalam rangka

mensosialisasikan aturan mengenai mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, sehingga dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar yang merupakan klaim sepihak dengan tujuan untuk membiaskan pandangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*.

Bahwa lebih lanjut Termohon sangat heran dengan keyakinan dari Pemohon bahwa Pemilih yang diberikan Undangan oleh KPPS akan benar benar memilih Pasangan Nomor Urut 6 sebagaimana yang didalilkannya bahkan sesungguhnya tidak serta merta pemberian undangan pemilih tersebut kepada Pemilih akan memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6, terlebih lagi Pemohon hanya mendalilkan tanpa didukung dengan bukti-bukti yang mampu memperlihatkan adanya perubahan hasil perhitungan suara yang signifikan bagi Pemohon, bahwa sebagai penyelenggara Pemilu yang menjalankan amanat Undang-Undang, sudah sepatutnya Termohon dalam melakukan penyelenggaraan Pemilu adalah dengan mendasarkan dan menjunjung tinggi pada asas Pemilu yang jujur dan adil.

Bahwa yang mengherankan adalah selama pemungutan dan penghitungan suara, saksi-saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatannya terkait permasalahan ini, bahkan Termohon tidak pernah juga menerima satupun laporan dan/atau rekomendasi dari Panwaslu terkait adanya dugaan pelanggaran sebagaimana pemohon dalilkan dalam permohonan keberatannya tersebut.

Bahwa terlebih lagi, Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan dimana, dan siapa yang melakukan hal tersebut, bahkan Pemohon pun tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang nyata terkait dalil yang sangatlah sepihak dan *irrasional* ini. Dengan demikian, sudah sepatutnyalah bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil Pemohon ini.

15. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon yang dinyatakan di dalam poin 3 huruf d, yang menyatakan sebagai berikut:

“Adanya Pihak Lain Yang Bukan Ketua KPPS memberikan surat undangan yang sah kepada para calon pemilih”

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar terdapat Ketua KPPS yang memberikan surat undangan kepada calon pemilih terlebih lagi dalam pendistribusian surat undangan tidak harus dilakukan oleh seorang KPPS akan tetapi dapat dilakukan oleh anggota KPPS lainnya sehingga dalil Pemohon tersebut tidak ada sama sekali relevansinya dengan objek perselisihan, dimana sekalipun benar adanya dalil ini, *quod non*, hal tersebut sama sekali tidak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Dalil- dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan keberatannya sama sekali bukan dalil yang mendasarkan pada objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 Tahun 2008, akan tetapi dalil Pemohon tersebut justru berkenaan dengan adanya klaim sepihak atas adanya pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan yang diduga terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur dimana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 alasan-alasan keberatan sebagaimana mana merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan pemilukada. dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan dan sepatutnya permohonan keberatan Pemohon untuk dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

16. Bahwa adalah sangat keliru bagi Pemohon untuk mendasarkan permohonan keberatannya kepada dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas adalah kewenangan dari Panwaslu, yang mana Pemohon telah dalilkan pada poin 3 huruf e permohonan keberatannya, yang berbunyi sebagai berikut:

“Adanya kegiatan mobilisasi massa dari luar Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk memilih Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6 tersebut di atas”

Bahwa Termohon menolak dan sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut diatas dimana Pemohon baru menyampaikan adanya pelanggaran pemilukada ini pada saat Pemohon tidak terpilih menjadi pasangan terpilih dimana seharusnya pelanggaran Pemilukada ini dilaporkan kepada Panwaslu

Kabupaten, laporan mana tentunya dengan menguraikan secara jelas dan rinci dimana dan seberapa banyak mobilisasi massa tersebut.

Bahwa hingga saat ini Termohon tidak pernah menerima laporan ataupun pernyataan keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon di TPS sebagaimana dilampirkan dalam Formulir C-3 KWK terkait dengan adanya Mobilisasi Massa, bahkan tidak ada juga laporan kepada Panwaslu Kabupaten dan tidak pernah ada rekomendasi dari Panwaslu yang menyatakan adanya temuan pelanggaran tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga terhadap dalil Pemohon di atas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, bahkan dalil mana secara jelas merupakan dalil sepihak tidak memiliki dasar dan sama sekali tidak ada korelasinya dengan objek dan/atau materi perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. bahkan sekalipun ada mobilisasi massa, tidak serta merta dapat melakukan pencontrengan di bilik suara.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan uraian dari bentuk-bentuk pelanggaran yang semestinya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panwaslu seketika pada saat diketemukannya peristiwa pelanggaran (itu pun apabila benar memang terjadi pelanggaran) dan bukan dilakukan oleh Pemohon pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010. Bahkan sekalipun klaim sepihak Pemohon itu dipaksakan sebagai suatu kebenaran, alangkah sangat disayangkan sikap Pemohon yang mencampuradukkan perbuatan hukum seseorang dikaitkan untuk kemudian dibebankan pertanggungjawabannya kepada salah satu Pasangan Calon, semata-mata dikarenakan pasangan calon tersebut telah ditetapkan oleh Termohon menjadi Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Tahun 2010. Pemohon seharusnya terlebih dahulu melaporkan peristiwa tersebut sebagai bentuk pelanggaran Pemilukada ke Panwaslu Kabupaten Tabanan.

17. Bahwa lagi-lagi, dalam posisinya Pemohon mendasarkan permohonan keberatannya hal-hal tidak ada hubungannya sama sekali dengan hasil penghitungan suara, melainkan hanya mendasarkan pada adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan dari Panwaslu, hal mana terlihat dari dalil Pemohon pada poin 3 huruf yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa masih banyak ditemukan pemberian uang, barang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan kewajiban memilih Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6, tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut:

- *Menerbitkan Kartu Relawan Induk, dengan kompensasi uang; (Bukti P-2)*
- *Menerbitkan Kartu Relawan Sehati, dengan kompensasi uang (Bukti P-3)*
- *Memberikan uang tunai secara langsung. (Bukti P-4)”*

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, seperti halnya yang telah kami jelaskan pada poin sebelumnya, dengan tegas Termohon menolak dan sekaligus membantah dalil Pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran PemiluKada yang merupakan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten yang berwenang untuk menerima laporan pelanggaran tersebut, jika laporan tersebut terbukti maka terhadap pelaku akan diproses secara pidana.

Bahwa Termohon kembali mempertanyakan kepada Pemohon, sejauh mana keyakinan Pemohon bahwa pemilih yang menerima uang atau barang akan memberikan suaranya kepada Calon Nomor Pasangan 6 bahkan justru sebaliknya dengan diberikan uang dan/atau barang tersebut tidak serta merta pemilih tersebut akan benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor 6, terlebih lagi salah unsur PemiluKada adalah rahasia, sehingga dengan demikian sebagai pemilih ataupun peserta PemiluKada sudah seharusnya menjunjung tinggi nilai nilai unsur PemiluKada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalil sepihak Pemohon yang dibuat tanpa dasar dan cenderung manipulatif, bahkan jauh dari fakta serta kejadian sebenarnya. Bahkan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan PemiluKada *a quo*. Sampai dengan diterbitkannya eksepsi dan jawaban ini, Termohon sama sekali tidak

pernah menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait dengan dalil sepihak Pemohon dimaksud, sehingga alasan pengajuan permohonan keberatan sama sekali tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Perlu Termohon tegaskan kembali bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam kewenangan dari KPUD, melainkan kewenangan dari Panwaslu berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menerima dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilu tersebut berdasarkan laporan dari pasangan calon, sehingga jika memang terdapat dugaan/sangkaan telah terjadinya kecurangan seharusnya segera dilaporkan ke Panwaslu yang tentunya disertai dengan alat bukti yang cukup, karena berdasarkan ketentuan penyelenggaraan Pemilu yang berlaku dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran oleh tim kampanye pasangan calon menurut Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menetapkan bahwa dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye dan peserta Kampanye di tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota, barulah KPU Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti laporan tersebut, sedangkan jelas dalam kasus ini, pada masa diselenggarakannya kampanye dan pemilihan umum tidak ada satupun laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu.

Bahwa kemudian jika memang terdapat cukup bukti telah terjadi tindakan pelanggaran tindakan kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon, menurut ketentuan Pasal 75 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hal tersebut merupakan tanggung jawab dari tim kampanye pasangan calon itu sendiri, untuk dapat digugat ataupun diberi sanksi, sehingga pengajuan permohonan keberatan terhadap Termohon yang diajukan dengan alasan adanya dugaan dari pihak Pemohon bahwa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 sekali lagi kami nyatakan sebagai dalil sepihak tanpa dasar dan cenderung

dipaksakan serta sama sekali tidak ada korelasinya dengan perolehan suara Pemohon dalam Pemilu 2010 Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010.

18. Bahwa kemudian pada poin 3 huruf g telah dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya menyatakan sebagai berikut:

“Adanya pemindahan lokasi Tempat Pemungutan suara V, Tempat Pemungutan Suara VI, Tempat Pemungutan Suara VII, Tempat Pemungutan Suara VIII, dari Desa Sebungsu ke Desa Cempaka Putih, tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan yang mengakibatkan para pemilih banyak yang tidak hadir untuk menggunakan hak suara, dan Saksi-saksi dari Pasangan calon terlambat datang, karena harus terlebih dahulu mencari lokasinya.”

Bahwa memang benar Termohon telah melakukan pemindahan lokasi TPS V, TPS VI, TPS VII, dan TPS VIII dari desa sebungsu ke Desa Cempaka Putih, namun adapun pemindahan lokasi tempat pemungutan suara tersebut semata-mata dilatarbelakangi karena adanya permohonan dari PT. Tunas Agro Subur Kencana Nomor 015/KTU/PEM/TASK/V/2010 tertanggal 27 Mei 2010 yang pada pokoknya memohon kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Parenggean agar dapat memindahkan lokasi penempatan TPS V, TPS VI, TPS VII, dan TPS VIII Desa Sebungsu yang berada di Kebun PT. Tunas Agro Subur Kencana untuk menjaga netralisme, keamanan dan ketertiban serta lainnya di wilayah kebun (*vide* Bukti T-39 ”).

Bahwa dalam rangka pemindahan TPS Nomor V - TPS VIII yang berada di atas Kebun milik PT. Tunas Agro Subur Kencana, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 02 Juni 2010, PT. Tunas Agro Subur Kencana menyatakan bahwa PT. Tunas Agro Subur Kencana siap membantu kelancaran hak para pemilih yang memberikan suaranya di TPS V, TPS VI, TPS VII, dan TPS VIII Desa Sebungsu yang dipindahkan ke Desa Cempaka Putih, serta menjamin dan berusaha semaksimal mungkin mengangkut para pemilih yang terdaftar di DPT ke TPS yang telah ditentukan. (*vide* Bukti T-40).

Bahwa kemudian menanggapi surat Tim Kampanye Jadinor Nomor 007/Jadinor/VI/2010 tanggal, 7 Juni 2010 tentang keberatan pemindahan lokasi TPS V, TPS VI, TPS VII dan TPS VIII Kebun PT. TASK di Desa

Sebungsu, PPK Parenggean sudah sangat akomodatif memberikan penjelasan terkait pemindahan TPS V-TPS VIII dalam suratnya Nomor 13/PPK-PRG/PK/5/10 tertanggal 08 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1) *Pada tanggal 27 Mei 2010 kami menerima surat dari PT. Tunas Agro Subur Kencana, bahwa menurut perintah atasan mereka, agar lokasi TPS yang berada dikebun dipindahkan ke desa terdekat dengan kebun, demi keamanan kebun dan hal-hal lain.*
- 2) *Menanggapi hal tersebut pada tanggal 3 Juni 2010 kami mengadakan rapat dengan Pimpinan Kebun PT. TASK, kepala Desa Sabungsu, Kepala Desa Cempaka Putih dan dihadiri oleh Muspika, Panwas Kecamatan dan Panwas Desa Sebungsu bahwa pada intinya TPS dikebun PT. TASK tersebut diatas dipindahkan ke Desa Cempaka Putih, yang jaraknya tidak jauh dari kebun PT. TASK karena berbatasan langsung dengan Desa Cempaka Putih.*
- 3) *Peserta rapat meminta tanggung jawab pihak kebun agar mereka bertanggungjawab mengangkut dan menghadirkan pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut, sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak suaranya.*
- 4) *Pihak kebun atas perintah atasannya bertanggung jawab mengangkut dan menghadirkan pemilih dengan menyiapkan 73 (tujuh puluh tiga) armada mobil dan mereka membuat pernyataan tertulis (terlampir).*
- 5) *Pada hari Jumat pukul 19.00 WIB, saya dan Anggota PPK melaporkan langsung pemindahan TPS tersebut, dengan anggota KPU (Abd. Hafiz, S.Ag) yang berada di kec. Parenggean, serta memohon petunjuk, dan dijawab oleh Anggota KPU (Abd. Hafiz, S.Ag) hal itu tidak masalah asalakan pihak kebun bertanggung jawab untuk menghadirkan pemilih.*
- 6) *Pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2010 kami beserta unsur Muspika dan Panwas Kelapangan, melihat kegiatan di TPS tersebut, ternyata pemilih yang mendaftar memang benar terangkut oleh Perusahaan, serta Saksi-saksi dari para Kandidat Calon hadir di TPS tersebut.*

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, Panwaslu Kada Kecamatan Parenggean telah memperoleh melakukan investigasi dan meminta klarifikasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Parenggean, dimana pada akhirnya dalam rapat yang dihadiri oleh Termohon, Pihak Terkait, Panitia Pengawas Pemilukada telah disepakati oleh seluruh pasangan calon untuk dilakukan pemindahan lokasi TPS dimaksud, dimana hasil pemeriksaan Panwaslu tidak mengidentifikasi telah terjadinya pelanggaran, dimana pada akhirnya atas hal dimaksud Panwas Kota menyatakan hal tersebut sudah selesai dan tidak ditindaklanjuti sebagai temuan pelanggaran.

19. Bahwa selanjutnya pada dalil poin 3 huruf g, Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut:

“Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6, sebagaimana tersebut diatas, kepada warga masyarakat agar supaya memilihnya”

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan dengan segala tuduhan Pemohon yang *irrasional* dan tidak masuk akal ini.

Bahwa terkait dengan hal diatas itu kembali Termohon mempertanyakan kepada Pemohon bahwa dalil intimidasi tersebut bentuknya seperti apa, bagaimana intimidasi tersebut dilakukan, apa yang kemudian menjadi keyakinan dari Pemohon bahwa seorang Pemilih akan memilih Pasangan Nomor Urut 6 dengan cara-cara intimidasi tersebut.

Bahwa jika Pemohon mampu untuk berfikir secara rasional, bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait bukanlah siapa-siapa yang mampu mengkondisikan seluruh Pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk memilih Pasangan Nomor Urut 6, bahkan lebih lanjut Termohon merasa perlu untuk menyampaikan bahwa Pasangan Nomor Urut 6 adalah satu-satunya pasangan calon yang bukan berasal dari suku setempat, akan tetapi oleh karena Pasangan Calon Nomor 6 merupakan figur yang dekat di hati rakyat dan memiliki hubungan yang dekat dengan seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Terlebih lagi Pihak Terkait adalah pihak yang berhasil memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif yang memenangkan Pemilukada

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 ini bukanlah merupakan pasangan *incumbent*, sehingga secara logika tidak memiliki kemampuan ataupun kekuatan untuk menginstruksikan maupun menjalankan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur

Bahwa Pemohon sendiri tidak mampu menjelaskan secara rinci dimana, siapa dan kapan tepatnya perbuatan intimidasi tersebut dilakukan, sehingga ada kemungkinan besar bahwa sebenarnya apakah dalil ini hanya khayalan pihak Pemohon saja.

20. Bahwa pada poin 4 permohonan keberatannya Pemohon menyatakan keberatannya atas hal sebagai berikut:

“Bahwa pada saat pemungutan suara, terlihat jelas banyak beredar kartu pemilihan ganda, salah satunya adalah kejadian pemungutan suara di TPS 20 di Kelurahan Mentawa Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur, yang dilakukan oleh seseorang yang menjabat sebagai Bupati di wilayah lain dan menjadi Jurkam untuk pasangan dengan Nomor Urut 6, sebagaimana tersebut di atas.”

Bahwa Pemohon hingga saat ini selalu keliru di dalam menetapkan objek permohonannya, dimana sampai saat ini tidak ada permasalahan mengenai Kartu Pemilih Ganda. Sekalipun dipaksakan untuk ada sebenarnya hal tersebut sudah bisa di eliminir mengingat banyak anggota KPPS yang diangkat dari Petugas Pemutakhiran dan Pemuka Masyarakat yang mengenal betul warganya dan siapa yang berhak untuk memilih, sehingga seorang Pemilih yang datang ke TPS akan tetapi telah diketahui oleh anggota KPPS bukan termasuk dalam warganya maka sudah tentu tidak akan dapat melakukan pencoblosan.

Bahwa terkait dengan pencoblosan di TPS 20 Kelurahan Mentawa Hulu, sejujurnya Termohon sama sekali tidak mengetahuinya dan bahkan baru diketahui setelah pemungutan suara dikarenakan tidak ada sama sekali keberatan di Formulir C – KWK di Kelurahan Mentawa.

Bahwa adalah tidak benar dalil yang dikemukakan pemohon karena dalam Model A4-KWK desa/kelurahan mentawa baru hulu, saudara Darwan Ali

hanya tercatat namanya 1 kali di dalam 1 DPT jadi bukanlah termasuk ke dalam pemilih ganda, hal mana sama sekali tidak relevan dengan hasil penghitungan suara sehingga adalah patut untuk dikesampingkan. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, Panitia Pengawas Kabupaten Kotawaringin Timur telah menerbitkan Surat Nomor 97/Panwaslu Kada/Kotim/VI/2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Fachri Mashuri, SH, yang intinya menyatakan: *“nama Darwan Ali terdaftar dengan Nomor Urut 428, dengan demikian darwan ali mempunyai hak untuk memberikan suaranya dan hal tersebut bukanlah pelanggaran Pemilukada.”*

Bahwa selain itu, sudah jelas bahwa terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya, hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Panwaslu untuk memeriksa dan menyelesaikannya. Bahwa apabila dicermati, esensi materi permohonan keberatan sejatinya tidak berbeda dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Nabire yang telah diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pendapat/ Pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.20.1] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum.”

Bahwa hal serupa juga dikemukakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 61/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah

Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pendapat/ pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.25] Menimbang bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang bersifat administratif maupun pelanggaran pidana dalam proses Pemilukada Kabupaten Kerinci, Mahkamah berpendapat hal-hal tersebut seharusnya diselesaikan oleh Panwaslu dan lembaga terkait lainnya, namun pada umumnya pelanggaran-pelanggaran tersebut oleh Pemohon tidak dilaporkan secara resmi sesuai dengan prosedur. Dengan demikian, pelanggaranpelanggaran tidak bisa dibuktikan menurut hukum;”

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam posita merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahwa terkait dengan dalil yang menyesatkan versi Pemohon, dapat diketahui bahwa panitia pengawas sudah menindaklanjuti temuan pelanggaran, dimana Panwaslu Kabupaten telah telah meneliti Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 20 Kelurahan Mentawa Baru Hulu dikarenakan nama Darwan Ali terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 428, dengan demikian Darwan Ali mempunyai hak untuk memberikan suaranya dan hal tersebut bukanlah pelanggaran Pemilukada.

Bahkan alasan keberatan oleh pemohon telah dilakukan semata-mata karena Pemohon tidak puas dengan hasil keputusan dari Termohon oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi majelis hakim konstitusi untuk menyatakan perkara *a quo* untuk dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

21. Bahwa adapun pada poin 5 permohonan keberatannya, Pemohon menerangkan hal sebagai berikut:

“Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6, yaitu H. Supian Hadi, S.Ikom., dan Drs. H. M. Taufik Mukri, SH., MM., sebagaimana tersebut diatas juga telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditindak lanjuti kepada Pihak Kepolisian, antara lain :

- a. Surat Pengantar Nomor 99/Panwaslu Kada-Kotim/VI/2010, tertanggal 07 Juni 2010 (Bukti P-6)*
- b. Surat Nomor 03/Panwaslu Kada-MH/VI/2010, dan Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 8 Juni 2010 (Bukti P-7)*
- c. Surat Pengantar Nomor 109/Panwaslu Kada-Kotim/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (Bukti P-8)”*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, dimana terhadap pelanggaran yang dilaporkan, Termohon sama sekali tidak mengetahui isi dan bentuk pelanggaran, meskipun dapat mempengaruhi situasi serta kondisi lingkungan di Kabupaten Kotawaringin akan tetapi tidak mempengaruhi terhadap hasil penghitungan akhir, laporan pelanggaran mana telah mendapatkan tindak lanjut dari Panwaslu Kecamatan.

Bahwa adapun tentang adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya, bukanlah tentang kesalahan perhitungan suara, melainkan dugaan pelanggaran-pelanggaran menjadi tanggung jawab dan wewenang Panwaslu Provinsi yang diatur secara tegas dan terperinci dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk memberikan penyelesaian tuntas mengenai permasalahan yang timbul pada saat itu serta memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, adapun Pasal 76 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007

1. *“Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi adalah:*
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:*

b.

1. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
2. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
3. *proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
4. *penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
5. *pelaksanaan kampanye;*
6. *perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;*
7. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;*
8. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
9. *pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
10. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;*
11. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan*
12. *proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*

- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;*
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;*
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan*
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.”*

Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya, hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Panwaslu untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

Bahwa fakta yang dinyatakan Pemohon dalam posisinya pada poin ini justru memperlihatkan bahwa permasalahan ini sudahlah diselesaikan oleh panwaslu sehingga tidaklah termasuk ke dalam kewenangan mahkamah konstitusi untuk mempertimbangkan dalil ini.

22. Bahwa kami tidak sependapat dengan dalil yang dikemukakan Pemohon pada poin 6 permohonan keberatannya, yang mana menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Termohon melalui Suratnya dengan Nomor 95/KPU-KOTIM/VI/2010, tertanggal 09 Juni 2010 telah mengirimkan undangan untuk melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 11 Juni 2010; (Bukti P-9)

Dimana dalam rapat pleno tersebut, seluruh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (terkecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6), telah menolak untuk menandatangani Berita

Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, oleh karena pada saat pemungutan suara telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat massif.”

Bahwa Termohon sangat tidak sependapat dengan dalil Pemohon dimana Pemohon telah salah menafsirkan bahwa dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 oleh Anggota Termohon yang lain maka akan menyebabkan Berita Acara KPU ini menjadi cacat hukum, dalil mana telah memperlihatkan bahwa sesungguhnya Pemohon tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai perselisihan Pemilukada, penafisiran tersebut sudah seharusnya diklarifikasikan dimana Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada berkewajiban untuk menerbitkan undangan Berita Acara Rekapitulasi Suara, akan tetapi justru dari saksi Pemohon yang tidak hadir pada saat rekapitulasi suara.

Bahwa Pemohon sepanjang permohonan keberatannya selalu menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, lebih lanjut Pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan dimana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa yang mengajukan keberatan tersebut, sehingga dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum.

Bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- **Masif**

Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.

- **Sistematis**

Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

- **Terstruktur**

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa terkait apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, Termohon telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Sementara itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Pakpak Bharat Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon ataupun pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis di 15 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, faktanya tidak ada satupun pernyataan keberatan dari saksi saksi pasangan calon atas hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, tidak adanya laporan dari Panwaslu baik ditingkat panitia pemilu lapangan, panwaslu kecamatan maupun Panswalu Kabupaten terkait adanya protes maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya, justeru permasalahan ini timbul oleh karena Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak sehingga dengan secara sepihak dan tanpa dasar, Pemohon mengklaim adanya pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya pelanggaran tersebut diselesaikan

di tingkat TPS pada saat belum terpilihnya dan ditetapkan seseorang menjadi pasangan calon terpilih dalam Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Tahun 2010.

Bahwa Pemohon hanya berasumsi saja dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 serta merta menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang bersifat massif. Karena seringkali yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi adalah rasa tidak siap kalah dari pasangan calon yang tidak memperoleh suara terbanyak, namun demikian, memang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi bukan merupakan kewajiban bagi para saksi pasangan calon, hal mana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pengangkatan dan Pelantikan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009

“(2)Berita Acara dan Setifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.

(3)Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang bersedia menandatangani.”

23.Bahwa dalam poin 7 permohonan keberatannya, Pemohon telah mencantumkan hasil rekapitulasi akhir perolehan suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur yang benar dan sah, yaitu sebagai berikut:

“Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur termuat dalam Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 (Bukti P-10), pada pokoknya calon, yaitu sebagai berikut :

a. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, yaitu :

FAZRIN RAHMADANI, S. Hut., MP., dan Dra. NURENSIH, memperoleh suara sebanyak 9.056 (sembilan ribu lima puluh enam) suara;

b. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, yaitu :

Drs. H. M. FAHRUDDIN, MM., dan Drs. H. M. AMRULLAH HADI, memperoleh suara sah sebanyak 21.938 (dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) suara ;

c. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3, yaitu :

ADI WALDIANTO, SE., dan Drs. UNTUNG. M.Pd., memperoleh suara sah sebanyak 10.486 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh enam) suara;

d. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4, yaitu :

H. SUPRIADI, M.T., S. Sos., dan Dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.KES, memperoleh suara sah sebanyak 44.509 (empat puluh empat ribu lima ratus sembilan) suara;

e. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5, yaitu :

Ir. HANIF BUDI NUGROHO dan Drs. H. M. FAUZAN NURDIN, MM., memperoleh suara sah sebanyak 5.546 (lima ribu lima ratus empat puluh enam) suara

f. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6, yaitu :

H. SUPIAN HADI, S.Ikom., dan Drs. H.M. TAUFIK MUKRI, SH., MM., memperoleh suara sebanyak 62.764 (enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara;

g. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 7, yaitu :

Drs. H. DJONI ARDI dan Drs. H. MIZLAN NOOR, M.Si., memperoleh suara sah sebanyak 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) suara;”

Bahwa hasil perolehan suara yang Pemohon cantumkan di dalam permohonan keberatannya ini adalah hasil perolehan yang sah menurut hukum, berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten yang merupakan titik puncak tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang dimana seluruh tahapannya telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar dan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalil Pemohon tersebut telah membuktikan bahwa sesungguhnya Pemohon tidak memiliki jiwa besar untuk menerima kekalahan dalam Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Tahun 2010, apalagi Pemohon telah keliru dengan mendasarkan Permohonan Keberatan ini oleh Karena Surat Keputusan Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 telah dinyatakan cacat hukum.

Perlu kami sampaikan dan uraikan kembali, mengenai penerbitan Surat Keputusan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten telah dibuat dengan mendasarkan pada dokumen Berita Acara Rekapitulasi yang sah menurut hukum dari Tingkat Desa sampai Tingkat Kabupaten adapun dokumen-dokumen bukti tersebut antara lain:

- i. Model C yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- ii. Model DA yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- iii. Model DB yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tingkat Kabupaten;
- iv. Model DC yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tingkat Provinsi (Akhir).

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

24. Bahwa kami dengan tegas menolak dalil Pemohon yang dinyatakan dalam poin 8 permohonan keberatannya, yang mana berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa pada saat rapat pleno untuk hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringan Timur sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, Termohon tidak mengeluarkan Surat Keputusan terhadap Berita Acara tersebut diatas, dimana hal tersebut jelas bertentangan dengan asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Hal mana mengenai Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut diatas telah Pemohon pertanyakan melalui Surat Nomor 55/TIMKAM-SBY/KOTIM/VI/2010, tertanggal 14 Juni 2010 (Bukti P-11), namun hingga didaftarkannya gugatan ini Termohon belum menjawabnya;

Bahwa dengan demikian Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang di buat Termohon ternyata Tidak Memenuhi Persyaratan Formil, sehingga menjadikan Berita Acara aqou menjadi Cacat Hukum”

Bahwa adalah tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon, karena atas hasil rekapitulasi perolehan suara yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 telah dibuat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 tertanggal 13 Juni 2010.

Bahwa sebenarnya Surat Keputusan ini sudah dibuat sehari setelah Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Kotawaringin, namun tiba-tiba baru pada tanggal 14 Juni Pemohon meminta Surat Keputusan tersebut kepada Termohon padahal saat itu Termohon sudah terlanjut berangkat ke Palangkaraya untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan demikian tidak ada alasan untuk mempertimbangkan dalil pemohon yang cenderung dipaksakan seperti ini.

25. Bahwa sekali lagi Pemohon telah mendalilkan sesuatu yang secara nyata tidaklah benar, yaitu pada poin 9 permohonan keberatannya, yang menyatakan bahwa:

“Bahwa Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 disamping cacat hukum juga merupakan bagian dari pelanggaran dan kecurangan yang bersifat massif yang dilakukan oleh Termohon, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 6 sebagaimana tersebut diatas;”

Bahwa Termohon sangat berkeberatan dan menyatakan menolak dengan tegas dalil pemohon tersebut, apalagi dengan menyatakan bahwa Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 disamping cacat hukum juga merupakan bagian dari pelanggaran dan kecurangan yang bersifat massif yang dilakukan oleh Termohon, dalil mana

tidak memiliki dasar dan hanya didasarkan pada pemahaman dari Pemohon sangat terbatas.

Lebih lanjut, faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten, Kotawaringin dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Demikian pula pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Model DA), secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan saksi-saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, hingga pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB), dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DB tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya. Bahkan, pada tingkat penghitungan suara tahap akhir di Kabupaten Kotawaringin Timur (Model DB), dengan mendasarkan pada mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur oleh Termohon (Model DB-KWK, DA-KWK, DC1-KWK,

DC2-KWK berikut lampiran-lampirannya), secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan sepihak oleh Pemohon.

Dengan demikian dan oleh karenanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum. Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada dimana atas permohonan keberatan pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2010 halmana bukan merupakan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemihan Umum Kepala Daerah. dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

26. Bahwa Termohon sangat tidak sependapat atas pernyataan Pemohon pada poin 10 permohonan keberatannya, yang mana telah dinyatakan sebagai berikut:

“Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat massif sebagaimana tersebut diatas, juga telah memperoleh penolakan dari sebagian besar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur dan Partai Pendukungnya, yang merupakan

representatif dari masyarakat Kabupaten Kotawaringin, hal mana dapat dilihat secara jelas dari Pernyataan Sikap Bersama, tertanggal 08 Juni 2010.”

Bahwa pernyataan sikap bersama tidaklah sama sekali ada hubungannya dengan adanya pelanggaran pemilu yang terjadi, dimana yang dapat membuktikan hanya Panwaslu, selain itu, sebenarnya adalah tidak jelas siapa ‘masyarakat’ yang diwakili dalam hal ini, dan ditakutkan hanya berupa klaim sepihak yang tidaklah sama sekali memiliki dasar hukum yang jelas.

27. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang Pemohon nyatakan pada poin 11 permohonan keberatannya, yang mana menyatakan bahwa:

“Bahwa Pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat massif sebagaimana tersebut diatas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, khususnya perolehan suara Pemohon, dan telah menguntungkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6, sebagaimana tersebut diatas.

Dengan demikian Termohon telah memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan telah memihak kepada salah satu Calon Pasangan dengan Nomor Urut 6, yaitu H. SUPIAN HADI, S.Ikom., dan Drs. H. M. TAUFIK MUKRI, SH., MM., dimana tindakan Termohon yang demikian itu, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.”

28. Bahwa termohon lagi-lagi menolak dengan tegas perihal poin 12 permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya mengatakan bahwa.

“Bahwa dengan beragam pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang sifat massif dalam penyelenggara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang dilakukan Termohon, telah merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun oleh Bangsa ini secara keseluruhan, khususnya masyarakat Kotawaringin Timur yang mendambakan diamanatkan dalam Pasal 2, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu dan lain-lain.”

Bahwa berkaitan dengan dalil ini, Termohon ingin mempertanyakan kepada Pemohon apa yang menjadi parameter dan rasio dari Pemohon dalam mendalilkan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur telah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, bahkan dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya terlebih lagi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. **Terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada,** bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Termohon bebas dari pengaruh pihak manapun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

- b. **Terkait dengan asas Jujur dalam Penyelenggaraan Pemilukada,** bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan

pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas “jujur” dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Kotawaringin Timur dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat dan pihak muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat PPK pun, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi Panwaslu, sehingga dengan

demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan Pemilukada ini.

- c. **Terkait dengan asas Adil dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur diperlakukan sama oleh Termohon.

Bahwa setiap pasangan calon ini juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

- d. **Terkait dengan asas KEPASTIAN HUKUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010

sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2010.

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap pasangan calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan calon peserta Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

- e. **Terkait dengan asas tertib penyelenggara pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 10 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan komitmen Termohon untuk

menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur secara tertib.

- f. **Terkait dengan asas Kepentingan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan, dapat dilihat dari

- g. **Terkait dengan asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;

Bahkan dalam beberapa hal yang dikira memiliki pengaruh besar kepada para pasangan calon, Termohon selalu mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon, untuk membahas permasalahan yang ada dan sama-sama menyepakati putusan atas pembahasan tersebut.

- h. **Terkait dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-

benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub organ pelaksana pemilu dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur, baik Termohon termasuk seluruh jajarannya telah melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya sesuai dengan porsinya masing-masing dengan mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 (*vide* Bukti___).

- i. **Terkait dengan asas Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukda di Kabupaten Kotawaringin Timur telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan tugasnya dengan profesional, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan

berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

- j. **Terkait dengan asas AKUNTABILITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Kepulauan Riau terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, bahkan tidak ada satupun rekomendasi dari Panwaslu yang ditujukan kepada Termohon sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

- k. **Terkait dengan asas Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilukada** bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kotawaringin Timur, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
- l. **Terkait dengan asas efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, di tingkat KPU Provinsi maupun di tingkat KPU Kabupaten/Kota di daerah, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga

ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Sehingga dengan demikian, tidaklah benar adanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang dilakukan Termohon, merusak tatanan demokrasi yang diamanatkan dalam Pasal 2, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan tertib penyelenggara Pemilu.

Bahwa selanjutnya pada poin yang sama Pemohon menyatakan sebagai berikut:

“Hal demikian telah melukai perasaan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang kemudian secara bersama-sama berunjuk rasa di Gedung DPRD Kotawaringin Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 untuk meminta dilaksanakannya Pemilukada Ulang.”

MENGENAI PETITUM PEMOHON

19. Bahwa sangatlah membingungkan ketika dalam petitumnya Pemohon dengan penuh percaya diri meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang, padahal di dalam positanya saja, Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang dapat mendukung dalilnya, bahkan tuduhan Pemohon yang mengatakan telah terjadi pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur adalah tidak terbukti sama sekali.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dilakukannya pemungutan suara ulang telah diatur didalam Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menentukan bahwa:

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

“(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.”

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terdapat satu atau lebih dari keadaan:*
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;*
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

Bahwa kaitannya dengan sengketa pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan suara ulang jika benar-benar terbukti secara sempurna bahwa telah terjadi kesalahan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum

diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat

dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilu pada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilu pada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;

Bahwa kaitannya dengan Pemohon yang tidak dapat memberikan bukti-bukti yang sempurna bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Sementara itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu pada Pakpak Bharat Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon ataupun pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya terkait ketentuan mengenai persyaratan dilakukannya perhitungan suara ulang di tingkat TPS juga telah

diatur, yaitu di dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menentukan bahwa:

PASAL 48 PERATURAN KPU NOMOR 72 TAHUN 2009

“Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup*
- b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara yang jelas;*
- d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.”*

Sehingga dengan demikian tidak ada sama sekali alasan dan dasar hukum untuk melakukan pemungutan suara ulang atas pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

20. Bahwa amatlah mengherankan, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta majelis hakim untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai peserta dalam pemungutan suara ulang.

Bahwa sangatlah aneh ketika pada positanya Pemohon seolah-olah menyelahkan termohon atas semua pelanggaran pemilu yang dituduhkan oleh Pemohon, namun pada petitumnya malah meminta mendiskualifikasi salah satu pasangan calon. Adalah dengan adanya kerancuan yang sangat fatal ini membuktikan bahwa memang pemohon sebenarnya tidaklah mau menerima kekalahan sehingga berusaha mencari-cari seribu cara lainnya, walaupun pemohon akhirnya kebingungan sendiri dalam menunjukkan bukti-bukti atas dalil-dalil ilusionisnya.

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah secara sepihak dan berusaha untuk menyesatkan Majelis Hakim dengan mendalilkan bahwa Hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 dengan Calon Terpilih Pasangan Nomor Urut 1 sebagai pemenang pada Pemilukada tersebut sudah pasti dikualifikasi, dalil mana terlalu berlebihan dan bahkan semakin memperlihatkan ketidaksiapan Pemohon dalam menerima kekalahan. Dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, amat disayangkan sikap Pemohon yang telah secara sepihak dan tanpa dasar telah menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 tergambar secara jelas, nyata, terstruktur, terencana dan masif dengan menihilkan suatu fakta hukum dimana pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dimana pada semua dokumen berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS/MODEL C-KWK tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon Pemohon.

Lebih lanjut, terkait dengan petitum Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon menolak dan sekaligus membantah secara tegas dalil Pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan dalil sepihak Pemohon yang dibuat tanpa dasar dan cenderung manipulatif. bahkan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan obyek perselisihan pemilukada *a quo* dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar, hal mana sangat bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilukada yang bukan menjadi kewenangan dari Pemohon tetapi merupakan kewenangan Panwas (*Vide*: Pasal 108 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan pasal-

pasal berikutnya), dan bukan hal yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Dengan demikian, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil ilusi dan merupakan klaim sepihak Pemohon yang dibuat secara tidak benar, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dengan demikian jika dihubungkan dengan permohonan keberatan Pemohon, maka dapat dikemukakan bahwa permohonan keberatan Pemohon cacat formil dikarenakan telah melanggar persyaratan juridis formil, dimana tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak memberikan secara jelas dan rinci dasar perhitungan suara yang benar menurut *versi* Pemohon yang dimintakan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk ditetapkan sebagai hasil perhitungan suara yang sah.

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan diatas seluruhnya, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon, tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil-dalil Termohon;
2. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2010, surat keputusan mana dibuat dengan mendasarkan pada Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 adalah sah dan mengikat secara hukum;

5. Menyatakan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Supian Hadi, S.Ikom., dan Drs. H.M. Taufik Mukri, SH., MM., sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun Tahun 2010 Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-44, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BANI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 [DB-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 [DB-1- KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 [DB 2-KWK];

4. Bukti T- 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Hanaut [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Hanaut [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Hanaut [DA 3-KWK];
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Antang Kalang [Model

DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Antang Kalang [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Antang Kalang [DA 3-KWK];

7. Bukti T – 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Cempaga Hulu [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Cempaga Hulu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Cempaga Hulu [DA 3-KWK];
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/

Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Mentaya Hilir Selatan [DA 3-KWK];

9. Bukti T - 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mentaya Hilir Utara [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mentaya Hilir Utara [DA-1-KWK], serta Formulir Pemyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Mentaya Hilir Utara [DA 3-KWK];
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Parenggean [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Parenggean [DA-1-KWK], serta Formulir Pemyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Parenggean [DA 3-KWK];

11. Bukti T - 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Seranau [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Seranau [DA-1-KWK], serta Formulir Pemyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Seranau [DA 3-KWK].
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Baamang [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Baamang [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Baamang [DA 3-KWK].
- 13 Bukti T-13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang [Model DA KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian\ Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Mentawa Baru Ketapang [DA 3-KWK];

14. Bukti T - 14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Telawang (Model DA-KWK), sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, rekapitulasi mana telah mengikat dan sesuai dengan hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Teluk Sampit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Teluk Sampit secara sah dan tanpa adanya keberatan dari saksi Pemohon;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Sampi (Model DA-KWK), sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timu Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Sampit [DA-1-KWK], serta Formulis pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian khususyang berhubungan dengan Rekapitulasi Pengghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Teluk Sampit [DA 3-KWK];
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mentaya Hulu [Model DA-KM], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mentaya Hulu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Mentaya Hulu [DA 3-KWK];

17. Bukti T- 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Besi [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Besi [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kota Besi [DA 3-KWK];

18. Bukti T - 18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Santuai [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat

Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Santuai [DA-1-KWK], serta Formulir Pemyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Santuai [DA 3-KWK];

19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Cempaga [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Cempaga [DA-I-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Cempaga [DA 3-KWK];

20. Bukti T-20.1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pemyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Teluk Sampit;

21. Bukti T-20.2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Bukit Santuai;
22. Bukti T-20.3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWIC), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Telawang;
23. Bukti T-20.4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;

24. Bukti T-20.5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
25. Bukti T-20.6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Pulau Hanaut;
26. Bukti T-20.7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;

27. Bukti T- 20.8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Baamang;
28. Bukti T-20.9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Seranau;
29. Bukti T- 20.10: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Kota Besi;

30. Bukti T- 20.11 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK) Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Cempaga;
31. Bukti T-20.12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Cempaga Hulu;
32. Bukti T-20.13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Parenggean;

33. Bukti T-20.14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Mentaya Hulu;
34. Bukti T-20.15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPtJ) dari seluruh TPS di Kecamatan Antang Kalang;
35. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
36. Bukti T-22 : Fotokopi Jadwal Khusus Pemutakhiran Data di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010;
37. Bukti T- 23 : Fotokopi Perbandingan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur pada bulan Juni 2010;

- 38. Bukti T-24 : Fotokopi Laporan Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada tanggal 5-11 Januari.
- 39. Bukti T-25 : Fotokopi Jadwal Monitoring Pemutakhiran Data Pemilukada se Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010.
- 40. Bukti T-26 : Fotokopi Laporan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010.
- 41. Bukti T-27 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Kotawaringin timur tertanggal 6 April 2010 (Model A 6-KWK) berikut Salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk masing-masing kecamatan tertanggal 6 April 2010.
- 42. Bukti T- 28 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Awal per Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- 43. Bukti T – 29 : Fotokopi Undangan Rapat Plano Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010;
- 44. Bukti T- 30 : Fotokopi Berita Acara Nomor 05/KPU-KOTIM/BA/IV/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara per Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 45. Bukti T- 31 : CD berisi *softcopy* DP4 dan DPT;
- 46. Bukti T- 32 : Fotokopi Tanda Terima salinan DPT dari KPU Kabupaten Kotawaringin Timur kepada masing-masing Ketua PPK;
- 50. Bukti T-36 : Fotokopi Tanda Terima salinan DPT dari KPU Kabupaten Kotawaringin Timur kepada masing-masing Ketua PPK;
- 51. Bukti T-38 : Fotokopi Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

52. Bukti T-39 : Fotokopi Surat permohonan pemindahan lokasi TPS di Parengan Nomor 015/KTU/PEM/TASKN/2010, berikut dokumen-dokumen terkait lainnya;
53. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Panwaslu Nomor 97/Panwaslu Kada KotimNI/2010 tertanggal 7 Juni 2010 yang ditujukan kepada Tim Kampanye H. Supriadi, MT, S.Sos dan dr. H. Yuendri;
54. Bukti T- 41 : Fotokopi Surat Keberatan Nomor 100/Panwaslu Kada/ Kotim/VI/2010 tertanggal 8 Juni 2010;
55. Bukti T- 42 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Nomor 148/KPU-KOTIM/ XII/2009 tertanggal 22 Desember 2009 Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
56. Bukti T- 43 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kawan Batu Kecamatan Mentaya Hulu Nomor 003 Tahun 2010 tertanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Ketua Merangkap Anggota Dan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Desa/ Kelurahan Kawan Batu Pada Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Desa/Kelurahan Kawan Batu;
57. Bukti T - 44 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 123/Panwaslu-Kada/Kotim/VI/2010 tertanggal 26 Juni 2010 tentang Jawaban atas pertanyaan terkait Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) saksi yang bernama Hadi Utama, Jerien Derovi Ngantung dan Kusnani, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi Termohon Hadi Utama** (Anggota PPK Mentawa Baru Ketapang),
 - Saksi Anggota PPK Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
 - Bahwa Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 8 Juni 2010, jam 08.00 s.d 22.00, DPT = 56.143 orang, hak pilih = 36.058 orang, pemilih = 34.143

orang, Suara sah = 34.371 suara, Tidak sah = 1.687 suara dan sisa suara = 21.229 suara

- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan yang menandatangani berita acara hanya saksi Pasangan Calon Nomor 6;
- Bahwa saksi pasangan calon selain saksi Pasangan Calon Nomor 6 tidak mengisi formulir keberatan tapi membenarkan perhitungan surat suara PPK Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
- **Saksi Termohon Jerien Derovi Ngantung (Ketua KPPS TPS 20)**
 - Saksi adalah Ketua KPPS TPS 20 Kecamatan Mentawa, ada 25 TPS, DPT = 563 orang, hak pilih 399 orang, suara tidak sah 25 suara, suara sah 374 suara, sisa surat suara 14;
 - Bahwa dari 7 saksi pasangan calon hanya 5 saksi pasangan calon yang hadir;
 - Bahwa Formulir Model C1 diberikan kepada semua saksi pasangan calon yang hadir;
 - Bahwa Formulir Model C1 yang diberikan sama dengan Formulir Model C2;
 - Bahwa semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani dan semua undangan disampaikan semuanya ke pemilih;
- **Saksi Termohon Kusnani**
 - Bahwa saksi beralamat di Desa Sungai Paring RT 1, RW. 1, Nomor 44 Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
 - Menyatakan keterangan Salimansyah, saksi Pemohon adalah tidak benar;
 - Bahwa Arifin bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 6 tetapi Pasangan Calon Nomor 3;

Keterangan Pihak Terkait

KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 dan Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 6 (enam) dan memperoleh suara sebanyak 62.764 (enampuluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara atau 38,06 persen;

2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010, merupakan puncak pelaksanaan pesta Demokrasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010;
3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur menerbitkan Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, serta pada tanggal 13 Juni 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2010 tertanggal 13 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010, H.Supriadi MT, S.Sos, dan Dr. H. Yuendri Irawanto, M.Kes sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4 (empat) dan memperoleh suara sebanyak 44.509 (empat puluh empat ribu lima ratus sembilan) suara atau 26,99 persen, mengajukan Permohonan Pembatalan Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 44/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

"Ayat 2: "Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada".

"Ayat 3: *"Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu"*.

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 44/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2010 telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku dan proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi dan penghitungan suara di TPS-TPS berjalan dengan tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil dari Pemohon, terkecuali yang diakui secara tegas dan tertulis;
3. Bahwa dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam posita halaman 5 pada angka 2 yang mengatakan telah terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana menurut pemohon masih banyak warga masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut terbantahkan dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 5 Juni 2010, dari 266.245 (dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) pemilih terdaftar terdapat 164.921 (seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu) suara sah atau lebih dari 60 persen menggunakan hak pilihnya;
4. Bahwa dalil Pemohon pada *posita* halaman 6 angka 3 huruf a yang menyatakan pada saat pemungutan suara tanggal 5 Juni 2010, Termohon masih menggunakan Daftar Pemilih Sementara yang diterbitkan pada bulan Januari 2010, pernyataan ini sangat tidak berdasar dan mengada-ada

dikarenakan bahwa saat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, tanggal 6 April 2010 semua perwakilan calon mulai dari nomor urut 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hadir berdasarkan undangan resmi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 038/KPU-KOTIM/IV/2010 tertanggal 3 April 2010 dan tidak ada satupun yang keberatan dengan penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tersebut serta pada tanggal 08 Mei 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Surat Nomor 60/KPU-KOTIM/V/2010 mengirimkan soft copy dalam bentuk cakram padat (CD) yang memuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Kotawaringin Timur kepada semua ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, sehingga pernyataan pemohon yang mengatakan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan Daftar Pemilih Sementara adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;

5. Bahwa dalil Pemohon dalam *posita* halaman 6 angka 3 huruf b yang menyatakan banyak warga masyarakat yang tidak memperoleh undangan untuk memilih pada hari pemilihan, walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, hal ini selain terbantahkan dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai 60 persen lebih dan juga bertentangan dengan pernyataan pemohon sendiri pada halaman 6 angka 3 huruf a yang menyatakan bahwa Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan Daftar Pemilih sementara. Serta apabila pemilih yang telah terdaftar di Daftar pemilih tetap (DPT) tidak mendapatkan undangan dapat menggunakan Kartu Tanda penduduk (KTP);
6. Bahwa dalil Pemohon dalam *posita* halaman 6 angka 3 huruf c yang menyatakan banyak Ketua KPPS yang hanya memberikan surat undangan kepada pemilih yang berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) dan selain Nomor Urut 6 (enam) tidak dibagikan. Hal ini sungguh tidak rasional dan pernyataan Pemohon ini terkesan terlalu dipaksakan dikarenakan apabila Ketua KPPS hanya membagikan kepada pendukung Nomor Urut 6 (enam)

maka calon lain pasti tidak mendapatkan suara tapi pada kenyataannya seluruh calon mendapatkan suara yang signifikan;

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya mobilisasi massa dari luar Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memilih pasangan calon dengan Nomor Urut 6 (enam) adalah tidak dimungkinkan dilakukan, dikarenakan semua pemilih yang memilih haruslah sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan membawa undangan atau kartu tanda penduduk setempat, sehingga tuduhan mobilisasi massa oleh pemohon kepada Pasangan Nomor Urut 6 (enam) untuk memenangkan salah satu calon adalah tidak rasional dan tidak berdasar sama sekali;
8. Bahwa Pasangan Nomor Urut 6 (enam) ataupun Tim Suksesnya tidak pernah membentuk Tim Relawan dan mengeluarkan Kartu Relawan Induk ataupun Kartu Relawan Sehati dengan konpensasi uang sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon pada posita halaman 7 angka 6 huruf f;
9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 angka 6 huruf h yang menyatakan telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon dengan Nomor Urut 6 (enam) adalah bentuk pemutarbalikan fakta, karena pada kenyataannya Pasangan Nomor Urut 4 (empat) atau para pendukungnya yang telah meng-intimidasi salah satu saksi dari Pasangan Nomor Urut 6 (enam) yaitu saudara Supiansyah saksi pada TPS V Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga, yang pada malam setelah pemilihan tanggal 6 juni 2010 dinihari didatangi oleh segerombolan orang yang berjumlah lebih kurang 22 (duapuluh dua) orang dan kemudian dipaksa untuk mengakui telah melakukan praktik politik uang, hal tersebut dilakukan di rumah salah satu anggota Dewan perkawilan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Timur yang mendukung Pasangan Nomor Urut 4 (empat);
10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dalam pemungutan suara Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 5 Juni 2010 telah terjadi kecurangan secara massif sama sekali tidak beralasan, dikarenakan pengertian massif adalah terjadi hampir diseluruh wilayah pemilihan, sedangkan pada kenyataannya tidak ada hal tersebut terjadi bahkan Pemilukada Kabupaten

Kotawaringin Timur tersebut telah berjalan dengan tertib, aman, damai dan lancar;

11. Bahwa dalil Pemohon pada *posita* halaman 10 angka 8 menyatakan bahwa Termohon tidak mengeluarkan Surat Keputusan terhadap Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010, hal tersebut adalah tidak benar dikarenakan Pihak Terkait menerima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2010 tertanggal 13 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berlaku Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Di samping mengajukan Jawaban tertulis Pihak Terkait juga mengajukan 5 (lima) saksi masing-masing bernama M. Ali Natadilaga, Zain Fajeri, ZM, Sanidin, Supiansyah, dan Heriansyah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pihak Terkait M. Ali Natadilaga,

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Kampaye Nomor Urut 6 untuk tingkat Kabupaten;

- Bahwa selama Pemilu tidak ada intimidasi;

2. Saksi Pihak Terkait Zain Fajeri, ZM,

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Tim Kampanye Nomor Urut 6;
- Bahwa saksi telah menghadiri Rapat Pleno Penetapan DPT di KPU pada tanggal 6 April 2010 dan saksi pasangan calon hadir semua;
- Bahwa seluruh saksi pasangan calon telah menerima penetapan DPT dan menandatangani;
- Bahwa saksi keberatan terhadap penambahan susulan dari wilayah Kecamatan Bamang tetapi setuju setelah dijelaskan oleh KPU bahwa penambahan dilakukan masih dalam masa penambahan;
- Bahwa semua saksi pasangan calon menyetujui DPT yang dimuktahirkan.

3. Saksi Pihak Terkait Sanidin,

Bahwa di Kecamatan Telawang dan Kecamatan Mentawa Hilir Utara dimenangkan bukan oleh pasangan nomor urut 6;

4. Saksi Pihak Terkait Supiansyah,

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010, jam 04.00, rumah saksi didatangi dan didobrak oleh Burhan K, Sahbidin, Midan, Karim dan teman-temannya memaksa saksi untuk mengakui dan membuat pernyataan telah melakukan *money politic*;
- Bahwa saksi pada jam 06.00 dijemput dan dibawa ke rumah dewan yang bernama Syahminan J di Pantai Harapan;
- Bahwa di rumah tersebut saksi dimintai keterangan oleh Bapak Burhan. K sesuai dengan yang ditandatangani saksi;
- Bahwa pada jam 15.00, saksi di bawa ke Panwaslu Kecamatan untuk diminta menandatangani pernyataan di atas meterai di hadapan rombongan Burhan K;

5. Saksi Pihak Terkait Heriansyah,

- Bahwa saksi tidak pernah membagikan uang selama pilkada di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa saksi bukan salah satu tim sukses dari pasangan calon;

6. Saksi Pihak Terkait Adrianur,

- Bahwa rekapitulasi diadakan pada tanggal 12 Juni 2010, dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 14.00 dan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor 4, Saksi Pasangan Calon Nomor 5 dan Saksi Pasangan Calon Nomor 6;
- Bahwa dari 15 Kecamatan yang ada, hasil penghitungan suara tidak ada para saksi pasangan yang mengajukan keberatan dan rekapitulasi berjalan bersama dengan Pemulikada di Kalimantan Tengah;

[2.8] Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Kesimpulan dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait yang tetap pada dalil-dalilnya, yang selengkapnyanya terdapat dalam berkas permohonan;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan/pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 tanggal 5 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-3). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 14 Juni 2010; Selasa, 15 Juni 2010; dan Rabu, 16 Juni 2010; karena hari Ahad, 13 Juni 2010 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 181/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Permohonan Pemohon *error in persona*;
3. Permohonan Pemohon *error in objecto*;
4. Surat gugatan tidak berdasar, tidak memenuhi kualitas dan formalitas pengajuan gugatan;
5. Permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis;
6. Kewenangan mengadili;
7. Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada;
8. Permohonan Pemohon kontradiktif;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

- bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 1, sesuai dengan Bukti P-10 = Bukti T-3 permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan sengketa perselisihan hasil suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010, sehingga permohonan Pemohon telah tepat dan sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

- bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 2, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilukada*", dan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon."

Dari ketentuan tersebut di atas, yang dapat mengajukan keberatan adalah Pemohon/Penggugat terhadap Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan hasil perolehan suara tersebut selaku (Tergugat). Dalam perkara *a quo* maka yang menjadi pihak berdasarkan ketentuan tersebut adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada sebagai Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon, oleh karena itu menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah tepat dan benar, dan eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

- bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 3, di dalam permohonan Pemohon mendalilkan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, tanggal 12 Juni 2010, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, objek permohonan Pemohon telah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon, tidak beralasan hukum;
- bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 4, secara umum permohonan Pemohon memiliki dasar dan telah memenuhi syarat formal suatu gugatan, yaitu Pemohon dan Termohon, objek yang menjadi sengketa, posita, dan petitum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

- bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8, menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa sesuai Bukti T-5 sampai dengan T-18 berupa Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-KWK), yang meliputi 15 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon;

[3.14.2] Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara terjadi, oleh karena itu Mahkamah akan mendasarkan pertimbangan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu:

- Bahwa sesuai Bukti T-20.1 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Teluk Sampit;
- Bahwa sesuai Bukti T-20.2 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Bukit Santuei;
- Bahwa sesuai Bukti T-20.3 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Telawang;

- Bahwa sesuai Bukti T-20.4 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
- Bahwa sesuai Bukti T-20.5 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Mentaya Hilir Utara (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK);
- Bahwa sesuai Bukti T-20.6 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Pulau Hanaut;
- Bahwa sesuai Bukti T-20.7 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
- Bahwa sesuai Bukti T-20.8 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Bamang;
- Bahwa sesuai Bukti T-20.9 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Mentawa Baru Seranau;
- Bahwa sesuai Bukti T-20.10 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Kota Besi;
- Bahwa sesuai Bukti T-20.11 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Cempaga;
- Bahwa sesuai Bukti T-20.12 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Cempaga Hulu;
- Bahwa sesuai Bukti T-20.13 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Parenggean;

- Bahwa sesuai Bukti T-20.14 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Mentaya Hulu;
- Bahwa sesuai Bukti T-20.15 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) tidak terdapat satu pun keberatan dari saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Antang Kalang;

Bahwa terhadap bukti-bukti Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti tandingan yang dapat membantah bukti tersebut. Oleh karena itu dengan memperhatikan bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan DPT, Pemohon telah mengajukan saksi yaitu Yusran Bin Dullah dan Shonhadji Ahmad, tanpa mengajukan bukti surat/tulisan. Terhadap dalil dan keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti T-21, sampai dengan Bukti T-36, serta keterangan Anggota PPK Kecamatan Mentawa Baru Ketapang bernama Hadi Utama dan Ketua KPPS TPS 20 bernama Jerien Derovi Ngantung. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PMK 15/2008, maka yang utama dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah alat bukti surat/tulisan berupa berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara secara berjenjang, sedangkan saksi adalah memperkuat bukti surat tulisan. Dalam perkara *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa bukti dan keterangan saksi dari para pihak, Mahkamah berkesimpulan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti surat dan hanya mengajukan dua orang saksi, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi adanya pelanggaran terkait dengan DPT, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.14.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat *massive*, yang di dukung

oleh keterangan saksi Johansyah dan tidak mengajukan bukti surat. Dalil dan keterangan saksi Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah berpendapat, meskipun dalil Pemohon didukung oleh keterangan saksi, namun Mahkamah belum sampai pada kesimpulan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang *massive*, karena terkait dengan pelanggaran yang *massive* Mahkamah telah memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan pelanggaran atau kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan *massive*, yaitu dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 14 Juni 2010, sebagai berikut “*Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)...dst*”; Dengan demikian, merujuk pada pertimbangan hukum dimaksud menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.14.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan banyak warga masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak memperoleh undangan untuk memilih pada hari pemilihan, walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT), terhadap hal tersebut Mahkamah berpendapat, dengan tidak mendapat undangan untuk memilih bukan merupakan alasan yang tepat untuk melakukan pemungutan suara ulang, karena Mahkamah sejak Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 telah menyatakan pemilih dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau Paspor untuk memilih, sehingga menurut Mahkamah, pemilih yang tidak mendapatkan undangan dapat menggunakan KTP/Paspor untuk menggunakan hak memilihnya. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemindahan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) V, Tempat Pemungutan Suara (TPS) VI, Tempat Pemungutan Suara (TPS) VII, Tempat Pemungutan Suara (TPS) VIII, dari

Desa Sebungsu ke Desa Cempaka Putih, tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan yang mengakibatkan para pemilih banyak yang tidak hadir untuk menggunakan hak suara, dan saksi-saksi dari pasangan calon terlambat datang, karena harus terlebih dahulu mencari lokasinya.”, sesuai Bukti T-39, hal tersebut dilakukan karena permintaan dari PT. Tunas Agro Subur Kencana dengan Surat Nomor 015/KTU/PEM/TASK/V/2010, tanggal 27 Mei 2010, dan sesuai Bukti T-40, bahwa PT. Tunas Agro Subur Kencana siap membantu kelancaran hak para pemilih yang memberikan suaranya di TPS V, TPS VI, TPS VII dan TPS VIII Desa Sebungsu yang dipindahkan ke Desa Cempaka Putih, serta menjamin dan berusaha semaksimal mungkin mengangkut para pemilih yang terdaftar di DPT ke TPS yang telah ditentukan. Namun, pemindahan TPS tersebut terdapat keberatan dari Tim Kampanye Jadinor Surat Nomor 007/Jadinor/VI/2010, tanggal, 7 Juni 2010, tentang keberatan pemindahan lokasi TPS V, TPS VI, TPS VII dan TPS VIII Kebun PT. TASK di Desa Sebungsu. Terhadap hal tersebut, PPK Parenggean memberikan penjelasan terkait pemindahan TPS V sampai dengan TPS VIII dalam suratnya Nomor 13/PPK-PRG/PK/5/10 tertanggal 08 Juni 2010. Terkait dengan hal dimaksud, Panwaslukada Kecamatan Parenggean melakukan investigasi dan meminta klarifikasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Parenggean, yang pada akhirnya dilakukan rapat yang dihadiri oleh Termohon, Pihak Terkait, Panitia Pengawas Pemilu dan hasilnya telah disepakati oleh seluruh pasangan calon untuk dilakukan pemindahan lokasi TPS dimaksud. Hasil pemeriksaan Panwaslu tidak mengidentifikasi telah terjadinya pelanggaran. Sesuai dengan fakta tersebut di atas, Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak terkait dengan perselisihan hasil Pemilu, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.14.7] Bahwa terhadap dalil adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat, terlebih lagi dalil tersebut dibantah oleh saksi pihak Terkait yang bernama M. Ali Natadilaga (*vide*, Persidangan tanggal 29 Juni 2010), dan Termohon. Terlebih lagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan Pemohon tidak mampu menjelaskan secara rinci dimana, siapa dan kapan tepatnya perbuatan intimidasi tersebut dilakukan, sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.14.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat pemilih ganda, salah satunya adalah kejadian pemungutan suara di TPS 20 di Kelurahan Mentawa Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur, yang dilakukan oleh seseorang yang menjabat sebagai Bupati di wilayah lain bernama Darwan Ali, yang diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon yaitu Shonhadji Ahmad, tetapi telah dibantah oleh Termohon dengan diperkuat keterangan Ketua KPPS bernama Jerien Derovi Ngantung. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, sesuai fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan tanggal 29 Juni 2010 ternyata Darwan Ali bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur dan memiliki KTP di Kabupaten Kotawaringin Timur dan terdaftar di DPT, dan sesuai Surat Nomor 97/Panwaslu Kada/Kotim/VI/2010, tanggal 7 Juni 2010 (Bukti T-40) telah menyatakan, "*nama Darwan Ali terdaftar dengan nomor urut 428, dengan demikian Darwan Ali mempunyai hak untuk memberikan suaranya dan hal tersebut bukanlah pelanggaran pemilukada.*" Menurut Mahkamah, dalil Pemohon, tidak tepat dan keliru sehingga tidak beralasan hukum;

[3.14.9] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan seluruh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (terkecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6), telah menolak untuk menandatangani Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tanggal 12 Juni 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, menurut Mahkamah, dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tanggal 12 Juni 2010 oleh Anggota Termohon yang lain atau saksi pasangan calon tidak menyebabkan Berita Acara KPU menjadi cacat hukum, karena hal tersebut tidak wajib sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pengangkatan dan Pelantikan, menyatakan:

- “(2) Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.*
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang bersedia menandatangani.”*

[3.14.10] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menerbitkan Surat Keputusan terhadap Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, sesuai Bukti T-2, ternyata Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010, tanggal 12 Juni 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 tanggal 13 Juni 2010 (Bukti T-4). Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.14.11] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi Pemohon yaitu Rudi, Hardedi A. Rahman, Salman Gani, Johansyah, Saleh Mansyah, Suwardi, SH, dan Burhan K, belum memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis,

dan *massive*, seandainya pun ada pelanggaran, *quod non*, pelanggaran tersebut belum dapat dikategorikan bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* karena hanya terjadi secara sporadis di beberapa tempat tidak dapat mengakibatkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kotawaringin Timur, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Eddy Purwanto